

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK  
TIDAK TERCANTUM BPOM DI KECAMATAN SENDANA  
KABUPATEN MAJENE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh;**

**HAIRIL ANAM**

**NIM: 20250119196**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE**


**2026**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Hairil Anam, NIM: 20256119196**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Majene, setelah mengoreksi secara seksama Skripsi ini berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tidak Tercantum Bpom Di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene” memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

**Pembimbing I**

  
**Supriadi S.H., M.H.**  
**NIP. 198410282019031001**

Majene, 17 November 2025

**Pembimbing II**

  
**Noercholis Rafid, A.M.H.I**  
**NIP. 198408242019031002**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tidak Tercantum BPOM*", yang disusun oleh Saudara Hairil Anam, Nim 20256119196, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari rabu, 3 Desember 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 1 April 2026 M

12 Syawal 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S. Sy., M.H.I.  
Sekretaris : Fatri Sagita, S.H.I., M.H.I.  
Pembimbing I : Supriadi, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Noercholis Rafid, A. M.H.I.  
Penguji I : Nur Astaman Putra, M. Pd.  
Penguji II : Rahman Subha, S.H.I., M.H.

()  
()  
()  
()  
()  
()

Diketahui oleh :  
Ketua Dewan Penguji  
  
Nuzha, S. Sy., M.H.I.  
REPLASMA 18012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**

*Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totolo Kec. Banggae Kab. Majene 91411  
Website: [www.stainmajene.ac.id](http://www.stainmajene.ac.id), Email: [syariah@stainmajene.ac.id](mailto:syariah@stainmajene.ac.id)*

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hairil Anam**  
Nim : 20256119196  
Tempat/Tgl Lahir : Poniang, 29 Maret 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tidak Tercantum BPOM.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 23 April 2025



**Hairil Anam**  
Nim. 20256119196

## **KATA PENGANTAR** *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tidak Tercantum Bpom Di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene”** dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Skripsi ini tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat saya wisuda dan mendapatkan gelar S.H. Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda bapak saya **Hajar Aswadi** dan ibunda **Salmiah hajja**. telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy.M.HI selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Supriadi, S.H., M.H dan Bapak Noercholis Rafid, A.M.H.I masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I dan Bapak Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd masing- masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
6. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

secara keseluruhan.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin

Majene, 20 November 2025  
Penulis,

Hairil Anam  
20256119196

<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN DAN SINGKATAN..</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	4
E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II.....</b>	<b>8</b>
<b>TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan umum Perlindungan konsumen .....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik .....	14
C. Undang Undang kesehatan NO. 17 Tahun 2023 .....	28
D. Bentuk Pengawasan BPOM terhadap Produk Kosmetik Tidak Tercantum BPOM.....	32
E. Sanksi Hukum .....	33
<b>BAB III.....</b>	<b>34</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Sumber Data .....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	35
E. Instrumen Penelitian .....	36

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
G. Pengujian Keabsahan Data .....	38
<b>BAB IV .....</b>	<b>39</b>
<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran umum Lokasi penelitian.....	39
B. Bentuk Pengawasan BPOM terhadap Produk Kosmetik Tidak Tercantum BPOM 42	
C. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak tercantum BPOM .....	53
<b>BAB V.....</b>	<b>66</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
پ	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُوَ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

اَيْفَ : *kaifa*

اَيْهَلْ : *haulā*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيَ ... اِيَ ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	I	i dan garis di atas

و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas
---	-----------------------	---	---------------------

Contoh :

مَآءٌ : *māta*

رَامَةٌ : *ramā*

قِيلًا : *qīla*

يَامُوتُ : *yamutū*

يَامُوتُ

#### 4. *Tā marbūṭah*

*Transliterasi untuk tā marbūṭah atau ada dua, yaitu: tā marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan tā marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).*

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَأْدَاهِ الْاَفْآلِ : *Rauḍah al-afāl*

اَلْمَدِيْنَهْ اَلْفَادِيْلَهْ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

اَلْحِكْمَهْ : *Al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ـّ), dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.*

Contoh :

رَبَّانَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُؤْمِنُ : *Nu‘īma*

أَدْوَمُ : *‘Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*.

Contoh:

أَلِيٌّ : *‘Alī*

أَرَبِيٌّ : *‘Arabī*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-),

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

أَلْفَسْفَاهُ : *al-falsafah*

بِلَادٍ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامِرٌ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمُورٌ : *Umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi Zilāl Al- Qurān*

*Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh :

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t]. Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *Hum fi rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka hurufA dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). Contoh :

*Wamā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan*

*Syahru Ramaḍān ai-laẓīunzila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

## Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad  
(bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)  
Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abu)

### B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : Hairil Anam  
Nim : 20256119196  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik tidak terdaftar BPOM Di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene

---

Penelitian ini membahas tentang 1) bagaimana bentuk pengawasan terhadap produk kosmetik yang tidak tercantum BPOM, dan 2) bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik tidak tercantum BPOM.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Normatif Empiris*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada para informan, serta pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di Sendana diatur dalam Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kosmetik ilegal dan berbahaya di sendana dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melalui cara preventif dan represif.

Implikasi penelitian yang harus dilakukan yang pertama perlu adanya sosialisasi secara objektif dari pemerintah kepada Masyarakat kecamatan Sendana kabupaten majene, tentang pentingnya memilih produk kosmetik yang terdaftar BPOM. Juga membantu baik dari segi pengawasan dan penegakan hukum dengan memperkuat pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik di pasar lokal. serta melakukan peningkatan akses informasi dengan membuat platform online yang memudahkan konsumen untuk memeriksa status produk kosmetik apakah terdaftar di BPOM atau tidak

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Produk merupakan hasil dari proses produksi yang dapat diperjual belikan. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh suatu produk yaitu; Produk dapat berupa barang fisik maupun non-fisik, Produk dapat berupa barang mentah atau barang jadi, Produk dapat berupa produk utama, produk genetik, produk harapan, produk pelengkap, & produk potensial, Produk dapat memiliki berbagai atribut seperti merek, kemasan, harga, & pelayanan jasa.

Peran produk dalam bisnis, produk merupakan salah satu elemen mendasar dalam dunia bisnis dan kualitas produk salah satu faktor yang menentukan daya saing produk.

Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik diri seperti wajah, kulit, rambut dan sebagainya (misalnya bedak, pemerah bibir). Kosmetik adalah produk yang digunakan untuk mempercantik dan mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh.<sup>1</sup>

Di era perdagangan sekarang sangat bebas dan banyak orang-orang yang meracik produk kecantikan sehingga beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Banyak keinginan wanita untuk terlihat cantik dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat. Kosmetik yang bermunculan dipasar serta ada

---

<sup>1</sup> Syukri. 2024. "Tata Kecantikan Kulit". Jakarta: Direktor Pembinaan Sekolah Menengah Kejuaraan. Hariyanti. 2024. Pengguna Kosmetik yang belum terdaftar pada BPOM perspektif hukum ekonomi syariah. Vol.2, No 1 : h. 75-86.

yang menjual secara online seperti bedak, lipstik, krem pemutih badan dan lain sebagainya. Di satu sisi, permintaan masyarakat terhadap produk kosmetik terus mengalami peningkatan. Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam memilih kosmetik yang aman, tepat, dan sesuai standar. Kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai bahaya penggunaan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Akibatnya, tidak sedikit konsumen yang dirugikan karena menggunakan produk yang sebenarnya tidak layak untuk dipasarkan.<sup>2</sup>

Secara normatif ketentuan hukum telah mengatur bahwa setiap produk kosmetik wajib memiliki nomor notifikasi atau izin edar sebelum dipasarkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetika. Regulasi ini bertujuan menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk kosmetik yang dikonsumsi masyarakat.

Namun, secara empiris, kondisi di lapangan masih jauh dari ideal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, ditemukan sedikitnya dua produk kosmetik yang tidak terdaftar dalam sistem BPOM Mobile, yaitu *Af Lation* dan *Collagen* yang diproduksi oleh pihak swasta tanpa notifikasi resmi. Beberapa masyarakat mengaku tertarik membeli produk tersebut karena harganya murah dan hasilnya cepat terlihat, tanpa menyadari risiko bahan berbahaya di dalamnya. Bahkan, sejumlah pengguna mengalami efek samping seperti gatal dan iritasi kulit.

---

<sup>2</sup> Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Undang-undang No 8 thn 1999, pasal 4, hak konsumen.

Fakta ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya izin edar kosmetik. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Dalam Pasal 4 UUPK, disebutkan pula hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang digunakan.

Selain dari aspek hukum positif, Hukum Ekonomi Syariah juga memberikan dasar perlindungan terhadap konsumen melalui prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan produk kosmetik, harus menjunjung tinggi kejujuran (*ṣidq*) dan tanggung jawab (*amānah*) untuk menghindarkan pihak lain dari bahaya.<sup>3</sup>

Berdasarkan data BPOM tahun 2024, lebih dari 1.600 produk kosmetik ilegal ditemukan beredar di Indonesia, dengan modus utama berupa penjualan daring tanpa izin edar dan penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri serta hidroquinon. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah kosmetik ilegal bukan hanya persoalan lokal, tetapi juga fenomena nasional yang menuntut penegakan hukum yang lebih tegas.

Mengacu pada masalah yang telah diuraikan peneliti berpendapat bahwa perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dan merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya sangat penting. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tidak Tercantum BPOM di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene**”.

---

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif: Ekonomi dan Keuangan Islam dalam Kehidupan Nyata* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 45-46.

### ***B. Rumusan Masalah***

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap produk kosmetik yang tidak tercantum BPOM?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak tercantum BPOM?

### ***C. Tujuan Penelitian***

1. Untuk Mengetahui Bagaimana bentuk pengawasan terhadap produk kosmetik yang tidak tercantum BPOM!
2. Untuk Mengetahui Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak tercantum BPOM!

### ***D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Penjelasan mengenai judul penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca terhadap makna yang dimaksud peneliti dalam beberapa istilah yang digunakan pada judul penelitian.

**Tabel 1.2 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Bentuk pengawasan BPOM	Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya yang beredar di Indonesia.
2.	Perlindungan hukum bagi konsumen	Di Indonesia produk kosmetik yang tidak tercantum atau tidak terdaftar

	terhadap produk tidak tercantum BPOM	di badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) dianggap sebagai produk ilegal atau tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat hal ini berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, seperti iritasi kulit, alergi.
--	--------------------------------------	---

### ***E. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu***

Dalam penulisan proposal ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain;

1. Artikel yang ditulis oleh Restia Noviani Putri "Perlindungan Konsumen Terhadap peredaran Kosmetik yang tidak Tercantum BPOM". Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Lokasi penelitian bertempat di Mataram tempatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, persamaan dari kedua penelitian sama-sama meneliti tentang perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik Non BPOM, sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pendekatan metode yang berbeda yaitu penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis epiris kemudian terdapat perbedaan pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM dan tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum atas produk kosmetik tidak BPOM.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Restia Noviani Putri 2022. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM". *Privat e law* 2, No 3 (2022):721-29.

2. Artikel yang ditulis oleh Elfrida Mayang Sari “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang mengandung bahan berbahaya”. Persamaan dari kedua penelitian sama-sama meneliti tentang perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik Non BPOM, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh elfrida berfokus pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen dan juga penelitian yang dilakukan penulis berkembang pada penelitian tentang tinjauan hukum positif terhadap perlindungan hukum atas produk kosmetik yang tidak terferivikasi BPOM.<sup>5</sup>
3. Artikel yang ditulis oleh Dr. Rina Susanti “Bahaya dan dampak peredaran produk pangan tanpa izin edar BPOM”. Persamaan dari kedua penelitian sama-sama meneliti tentang perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik Non BPOM, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen dan juga penelitian yang dilakukan penulis berkembang pada penelitian tentang tinjauan hukum positif terhadap perlindungan hukum atas produk kosmetik Non BPOM.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Elfrida Mayang Sari 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya”. Skripsi hal.34-40.

<sup>6</sup> Rinia Susanti 2022. “Bahaya dampak produk peredaran pangan tanpa izin edar BPOM”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* hal.145-156.

## ***F. Manfaat Penelitian***

### 1. Manfaat teoritis

Memberikan pengetahuan tambahan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dalam hal perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik Non BPOM.

### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam aspek hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tidak terdaftar BPOM.

Dalam penelitian ini juga diperkirakan dapat bermanfaat secara praktis terutama bagi:

- a. Institusi STAIN Majene : bermanfaat untuk menambah referensi bagi mahasiswanya.
- b. Masyarakat Umum : bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang edukasi pentingnya mengetahui produk yang aman untuk digunakan.
- c. Peneliti : hasil penelitian ini dapat menambah wawasan intelektual peneliti mengenai perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tidak tercantum BPOM di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.
- d. Peneliti Berikutnya : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan masalah penelitian serupa dalam cakupan yang lebih luas.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### *A. Tinjauan umum Perlindungan konsumen*

##### 1. Pengertian perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang merujuk pada pemberian jaminan hukum kepada konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhannya agar terhindar dari berbagai kerugian. Perlindungan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen, mengingat kedudukannya sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dan rentan terhadap itikad tidak baik dari pelaku usaha. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan mereka.<sup>7</sup>

Pada hakikatnya, dasar perlindungan konsumen di Indonesia bertumpu pada dua instrumen hukum utama. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang menegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut diwujudkan melalui sistem perekonomian yang demokratis, sehingga mampu mendorong tumbuhnya kegiatan produksi barang dan jasa yang layak untuk dikonsumsi masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang lahir sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat agar terhindar dari kerugian akibat transaksi barang dan jasa. Kehadiran UUPK juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen dalam setiap aktivitas transaksi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung(2006), h 9-25.

<sup>8</sup> Endang Wahyuni, *Aspek sertifikasi & Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 90.

## 2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen pada umumnya dipahami sebagai pemakai terakhir dari suatu produk yang disediakan oleh pelaku usaha, yakni setiap orang yang memperoleh barang untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan kembali. Dengan demikian, konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, serta tidak dimaksudkan untuk memproduksi barang maupun jasa lainnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sebagaimana pada penjelasan Pasal (1) Angka (2) tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir sebagaimana dikenal dalam kajian ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap orang pada hakikatnya adalah konsumen karena memerlukan barang dan jasa, baik untuk mempertahankan kehidupannya maupun untuk memelihara serta merawat harta bendanya. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen umumnya berkaitan dengan produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan melalui suatu proses teknologi. Oleh karena itu, isu mengenai perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan teknologi manufaktur. Seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan teknologi dan industri semakin memungkinkan masyarakat mengakses berbagai produk teknologi, sehingga keterlibatan masyarakat dalam persoalan perlindungan

konsumen pun menjadi semakin besar, khususnya terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha di bidang kosmetik.<sup>9</sup>

Hukum perlindungan konsumen hingga saat ini masih belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Umumnya, masyarakat hanya mengenal hukum pidana dan hukum perdata, sementara hukum perlindungan konsumen kurang mendapat perhatian sehingga banyak yang belum memahami bahwa konsumen memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Beberapa pakar hukum mengelompokkan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian dari hukum sosial, sementara yang lain mengkategorikannya ke dalam hukum ekonomi, menurut tinjauan hukum positif, hukum perlindungan konsumen merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang memuat asas dan kaidah mengenai hubungan hukum dalam persoalan konsumen. Peraturan tersebut tersebar dalam berbagai cabang hukum, antara lain hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum administrasi, hingga konvensi internasional. Pembahasan mengenai hukum perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari peran berbagai pihak dalam proses ekonomi. Dalam sistem perekonomian terdapat pelaku usaha—meliputi investor, produsen, dan distributor—serta konsumen sebagai pengguna barang dan jasa. Oleh karena itu, penegakan hukum perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah beserta perangkatnya serta lembaga peradilan.

Konsumen dan pelaku usaha dapat diibaratkan seperti dua sisi dari satu mata uang yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Pelaku usaha tidak mungkin menjalankan kegiatan usahanya tanpa keberadaan konsumen, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara keduanya merupakan hal yang penting dan mutlak diperlukan. Istilah *pelaku usaha*

---

<sup>9</sup> Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, h.17-20.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merujuk pada setiap orang perseorangan maupun badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian, dalam rangka menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, Az. Nasution menjelaskan bahwa pelaku usaha mencakup perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, produsen atau pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang maupun jasa, termasuk di dalamnya pemasok, grosir, leveransir, hingga pengecer.<sup>10</sup>

Profesional dapat dipahami sebagai setiap orang atau badan yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya dimaknai sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan suatu produk, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang berperan dalam pendistribusian atau peredaran produk hingga akhirnya diterima oleh konsumen. Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha bukan hanya terbatas pada individu atau produsen/pabrik, melainkan juga mencakup distributor, eksportir, importir, maupun pengecer. Baik pelaku usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum memiliki tanggung jawab atas segala dampak negatif, termasuk kerugian, yang timbul dari kegiatan usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen.

Istilah “Pelaku Usaha” terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Az Nasution, *Hukum dan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hal. 20-26.

“Pelaku usaha merupakan setiap individu atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan, berkedudukan, atau menjalankan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara mandiri maupun bersama-sama berdasarkan perjanjian, untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang perekonomian.”

Sehubungan dengan hal tersebut Az. Nasution dalam bukunya menyatakan bahwa:

“Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.”

### 3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

#### a. Hak dan kewajiban konsumen

Menurut Az. Nasution dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen: Pengantar*, secara umum terdapat empat hak dasar yang dimiliki oleh konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- 4) Hak untuk di dengar (*the right to be heard*)<sup>11</sup>

Keempat hak dasar tersebut telah diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan beberapa hak lain, seperti hak atas pendidikan konsumen, hak untuk memperoleh ganti rugi, serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Ctk Pertama, CV Muliasari, Jakarta 1995, Hal 17.

- 1) Membaca serta mematuhi petunjuk, informasi, dan prosedur penggunaan barang dan/atau jasa demi menjaga keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan setiap transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- 4) Menempuh penyelesaian sengketa perlindungan konsumen melalui jalur hukum secara patut.

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, guna mewujudkan kenyamanan dalam berusaha bagi pelaku usaha serta sebagai bentuk keseimbangan terhadap hak-hak konsumen, pelaku usaha juga diberikan hak-hak sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.<sup>13</sup>
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

---

<sup>12</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika (Jakarta 2015) Hal 7.

<sup>13</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika (2008) h.3.

## ***B. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik***

### **1. Pengertian Kosmetik**

Kosmetik telah dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, penggunaannya mulai mendapat perhatian, tidak hanya sebagai penunjang kecantikan tetapi juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu mengenai kosmetik beserta industrinya baru dimulai pada abad ke-20. Istilah kosmetik berasal dari kata *kosmein* (bahasa Yunani) yang berarti ‘berhias’. Pada masa lampau, bahan yang digunakan untuk mempercantik diri diramu dari berbagai sumber alami di sekitar lingkungan. Saat ini, kosmetik tidak hanya dibuat dari bahan-bahan alami, melainkan juga dari bahan non-alami atau buatan (bahan kimia) dengan tujuan memperindah penampilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kosmetik dan kosmetika adalah sebagai berikut:

“Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit dan rambut.”

Menurut Syarif M. Wasitaatmadja, mengemukakan mengenai pengertian kosmetik, yaitu: Kosmetik dalam bahasa Yunani yaitu “kosmetikos” berarti keterampilan menghias, sedang “*kosmos*” berarti hiasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika juga memuat pengertian mengenai kosmetik, yaitu:<sup>14</sup>

“Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan,

---

<sup>14</sup> Wasitaatmadja, *Penentu Ilmu Kosmetik Medik*, Universitas Indonesia Press, Jakarta (1997), Hal. 26-27.

mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.

## 2. Jenis-jenis Kosmetik

Jenis kosmetik mencakup krim perawatan kulit, losion, bedak, lipstik, kuteks, produk rias wajah dan mata, minyak rambut, lensa kontak berwarna, pewarna rambut, deodoran, pembersih tangan (*sanitizer*), produk perawatan bayi, perawatan rambut, sabun, garam mandi, serta berbagai perlengkapan mandi lainnya. Pemakaian kosmetik, terutama pada area wajah dan mata, dikenal dengan istilah riasan, dandanan, atau *make up*.<sup>15</sup>

Kebanyakan perusahaan kosmetik memisahkan kosmetik menjadi dua jenis, yakni kosmetik rias dengan kosmetik perawatan. Perbedaannya adalah:

- a. Kosmetik rias umumnya digunakan sebagai riasan untuk area muka atau wajah, misalnya bedak, lipstik, pensil alis, perona pipi, perona mata, celak, dan maskara. Lebih luasnya, kosmetik rias juga termasuk produk untuk merias kuku dan rambut seperti kuteks dan cat rambut.
- b. Kosmetik perawatan meliputi produk yang digunakan untuk merawat tubuh, termasuk krim kulit, losion tangan dan tubuh (*hand body lotion*), deodoran, parfum, sabun, masker muka, dan sebagainya biasanya dijual bebas.
- c. Kosmetik perawatan untuk kulit yang bermasalah, harus berkonsultasi dengan dokter dan penggunaannya dalam jangkawaktu terbatas.<sup>16</sup>

## 3. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

Berikut ini merupakan sejumlah bahan berbahaya yang kerap ditemukan dalam kosmetik maupun produk perawatan kulit lainnya. Bahan-bahan tersebut

---

<sup>15</sup> Syarif M. Wasitatmadja, 1997, *Penentu Ilmu Kosmetik*, UI Press, h.26-28.

<sup>16</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki.com>. Kosmetik diakses pada 30 Juli 2025 pukul 22:57 WITA.

tergolong sintetis dan telah terbukti memiliki dampak negatif terhadap kesehatan berdasarkan berbagai hasil penelitian.

a. Sodium Lauryl Sulfate (SLS) dan Ammonium Lauryl Sulfate (ALS)

kerap disebut berasal dari ekstrak buah kelapa sebagai upaya menutupi kandungan racun alaminya. Kedua bahan ini banyak digunakan sebagai campuran pada sampo, pasta gigi, sabun wajah, pembersih tubuh, serta sabun mandi. SLS dan ALS diketahui dapat menimbulkan iritasi kulit yang cukup serius dan mudah diserap oleh tubuh. Setelah terserap, zat tersebut dapat mengendap di otak, jantung, paru-paru, dan hati sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang. Selain itu, SLS dan ALS juga diduga dapat menyebabkan katarak serta mengganggu kesehatan mata pada anak-anak.

b. Bahan Pengawet Paraben

Paraben umumnya digunakan dalam produk kosmetik, deodoran, serta berbagai jenis perawatan kulit lainnya. Zat ini berpotensi menimbulkan kemerahan maupun reaksi alergi pada kulit. Hasil penelitian terbaru di Inggris menunjukkan adanya keterkaitan antara penggunaan paraben dengan meningkatnya kasus kanker payudara pada perempuan. Penelitian tersebut juga menemukan konsentrasi paraben yang sangat tinggi pada 90% sampel kasus kanker payudara yang diteliti.

c. Propylene Glycol

Zat ini banyak dijumpai dalam berbagai produk kecantikan, kosmetik, serta pembersih wajah. Penggunaannya dapat menimbulkan kemerahan pada kulit dan memicu dermatitis kontak. Selain itu, hasil penelitian terbaru mengungkapkan bahwa zat tersebut berpotensi merusak fungsi ginjal dan hati.

d. Isopropyl Alcohol

Alkohol kerap dimanfaatkan sebagai pelarut dalam sejumlah produk perawatan kulit. Penggunaannya dapat menimbulkan iritasi serta merusak lapisan asam pelindung kulit, sehingga memudahkan pertumbuhan bakteri. Selain itu, alkohol juga berpotensi mempercepat timbulnya penuaan dini.

e. DEA (Diethanolamine), TEA (Triethanolamine) and MEA (Monoethanolamine)

Bahan ini umum ditemukan dalam kosmetik maupun produk perawatan kulit. Zat berbahaya tersebut berpotensi menimbulkan reaksi alergi, dan penggunaan dalam jangka panjang diduga dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker ginjal serta hati.

f. Aluminium

Aluminium kerap digunakan dalam produk penghilang bau badan. Zat ini diduga memiliki keterkaitan dengan timbulnya penyakit pikun atau *Alzheimer*.

g. Minyak Mineral

Minyak mineral merupakan turunan dari minyak bumi yang banyak digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan krim tubuh dan kosmetik. Baby oil bahkan dibuat sepenuhnya dari minyak mineral. Zat ini bekerja dengan membentuk lapisan pada kulit layaknya mantel, sehingga dapat menghambat proses pengeluaran racun dari kulit. Kondisi tersebut berpotensi memicu timbulnya jerawat serta berbagai gangguan kulit lainnya.

h. Polyethylene Glycol (PEG)

Bahan ini berfungsi sebagai pengental dalam produk kosmetik. PEG dapat mengganggu kelembapan alami kulit, sehingga memicu penuaan dini dan membuat kulit lebih rentan terhadap serangan bakteri.

#### 4. Perlindungan Hukum

Terkait awal mula munculnya teori perlindungan hukum, beberapa ahli

hukum antara lain Fitzgerald. Setiono, philipus M Hadjon memberikan pendapat yang berbeda dalam mendefinisikannya, antara lain:

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari salmond bahwa hukum mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum berkaitan dengan pengaturan hak dan kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan mana yang perlu diatur serta dilindungi. Perlindungan hukum pada dasarnya lahir dari ketentuan hukum dan berbagai peraturan yang disepakati dalam masyarakat. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk mengatur hubungan perilaku antaranggota masyarakat maupun antara individu dengan pemerintah yang dianggap sebagai wakil kepentingan masyarakat.

Menurut setiono, perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Tujuannya adalah mewujudkan ketertiban dan ketenteraman, sehingga manusia dapat menikmati serta mempertahankan martabatnya sebagai insan yang bermartabat.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu usaha untuk melindungi martabat dan kehormatan manusia. Ini termasuk penghargaan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak dan kebebasannya sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon 2017. *Perlindungan Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo; Hal. 158).

perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa melalui peraturan hukum untuk melindungi individu maupun kelompok dari tindakan yang merugikan atau melanggar hak-hak mereka. Sehingga perlindungan hukum ini berkaitan erat dengan teori *schutznorm*.

berasal dari hukum German, yang kemudian dibawa ke belanda oleh Gelein Vitringa. Kata "*schutz*" secara harfiah berarti perlindungan, sehingga dengan istilah "*schutznorm*" dapat diartikan sebagai norma perlindungan. Teori *schutznorm* ini menjelaskan bahwa agar seseorang dapat diminta pertanggungjawabannya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan mereka. Dengan demikian, *schutznorm* merupakan kepentingan hukum yang memungkinkan individu untuk menegakkan hak-hak mereka berdasarkan pelanggaran terhadap norma hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka.

Lebih lanjut seorang ahli hukum Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum.

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu yang *universal* dari negara hukum.

## 5. BPOM

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap obat-obatan, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, dan produk-produk lain yang

berkaitan dengan kesehatan. BPOM berperan penting dalam memastikan produk-produk tersebut aman, berkhasiat, dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Tugas utama BPOM meliputi pengawasan terhadap obat dan makanan, di mana BPOM memastikan bahwa produk-produk tersebut memenuhi standar keamanan, mutu, dan efektivitas, termasuk melakukan pengujian laboratorium serta inspeksi fasilitas produksi. Selain itu, BPOM juga menangani registrasi produk, di mana setiap produk obat, makanan, kosmetik, dan lainnya harus terdaftar sebelum diedarkan di pasar, melalui peninjauan komprehensif terhadap bahan, proses produksi, dan keamanannya. BPOM juga berperan dalam edukasi masyarakat, memberikan informasi tentang penggunaan obat yang benar, pentingnya membaca label produk, serta bahaya dari produk ilegal atau tidak terdaftar.

Dalam penegakan hukum, BPOM memiliki wewenang menindak pelanggaran seperti peredaran obat palsu, makanan berbahaya, atau produk lain yang tidak memenuhi persyaratan, dengan tindakan berupa penarikan produk, denda, hingga proses hukum. Pengawasan terhadap peredaran produk juga dilakukan melalui uji sampel acak untuk memastikan keamanan produk yang beredar di pasar. BPOM bekerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, serta pihak internasional untuk menjaga standar kualitas dan keamanan produk di Indonesia. Dari uraian di atas maka langkah untuk mengetahui bahwa produk tersebut tercantum dalam BPOM dapat dilihat dari sebagai berikut:

#### 6. Ciri-ciri produk BPOM

Ciri-ciri produk BPOM meliputi nomor registrasi BPOM yang tertera pada kemasan, yang dapat diverifikasi keasliannya melalui situs resmi *Badan pengawas obat dan makanan* (BPOM). Produk BPOM juga dijamin lebih aman karena telah

memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan tidak mengandung bahan berbahaya.

Berikut ciri-ciri produk BPOM yang perlu diperhatikan:

a. Nomor registrasi BPOM:

Setiap produk yang terdaftar di BPOM akan memiliki nomor registrasi yang unik, biasanya diawali dengan kode NA, BP, atau MD yang dapat ditemukan pada kemasan produk.

b. Kemasan yang lengkap dan jelas:

Kemasan produk BPOM biasanya mencantumkan informasi lengkap. Termasuk nama produk, produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dan nomor registrasi BPOM.

c. Verifikasi nomor registrasi:

Nomor registrasi yang tertera pada kemasan dapat diverifikasi keasliannya melalui situs resmi *Badan pengawas obat dan makanan* (BPOM) untuk memastikan produk tersebut terdaftar dan aman.

d. Terjamin keamanan dan mutu:

Produk BPOM telah melalui proses evaluasi dan pengujian yang ketat, sehingga dijamin aman untuk digunakan dan sesuai dengan klaim yang tertera.

e. Tidak mengandung bahan berbahaya:

BPOM melarang penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam produk yang terdaftar, sehingga produk BPOM cenderung lebih aman untuk dikonsumsi atau digunakan.

f. Terpercaya dimata konsumen:

Produk yang terdaftar di BPOM cenderung lebih dipercaya oleh konsumen karena telah melalui proses pengawasan yang ketat.

Dengan memperhatikan ciri-ciri tersebut, konsumen dapat lebih bijak dalam

memilih produk dan terhindar dari produk-produk palsu atau berbahaya.<sup>18</sup>

#### 7. Positif BPOM produk kecantikan

Tinjauan Tentang Kosmetik adalah produk yang digunakan untuk merawat dan memperindah tubuh, seperti produk perawatan kulit, rambut, wajah, dan kuku. Kosmetik telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari banyak orang, baik untuk alasan kesehatan, kecantikan, atau self-expression. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, menjelaskan bahwasannya.

“Kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang ditujukan untuk pemakaian pada bagian luar tubuh manusia, seperti kulit (epidermis), rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, gigi, maupun mukosa mulut. Penggunaannya bertujuan untuk membersihkan, memberi aroma wangi, mempercantik atau mengubah penampilan, mengurangi atau menghilangkan bau badan, serta melindungi dan memelihara tubuh agar tetap dalam kondisi yang baik.”

---

<sup>18</sup> <https://co.id>, badan pengawas obat dan makanan (BPOM).

Penggunaan kosmetik telah meluas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kosmetik dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan penampilan, meningkatkan kepercayaan diri, dan memberikan perlindungan atau perawatan untuk kulit dan rambut. Namun, penting untuk memahami bahwa penggunaan kosmetik juga memiliki potensi risiko dan dampak negatif. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan keamanan kosmetik. Pengguna harus memastikan bahwa kosmetik yang digunakan telah melalui uji keamanan dan memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini penting untuk menghindari potensi efek samping atau masalah kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik. Selain itu, penggunaan kosmetik yang berlebihan atau tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan yang benar juga dapat memiliki dampak negatif. Beberapa kosmetik mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi kulit atau reaksi alergi jika digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti petunjuk penggunaan yang disediakan oleh produsen dan memperhatikan reaksi kulit setelah menggunakan kosmetik. Selain manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan kosmetik, juga penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan. Beberapa kosmetik mengandung bahan-bahan yang dapat mencemari air atau tanah jika dibuang dengan tidak benar. Oleh karena itu, penting untuk memilih kosmetik yang ramah lingkungan dan membuangnya dengan cara yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tinjauan Tentang Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Dalam keseharian,

tentu banyak sekali informasi yang ditemukan. Jenis jenis informasi yang sering ditemukan itu ada beberapa diantaranya:

a. Jenis Informasi Berdasarkan Fungsi dan Kegunaannya

- 1) Informasi yang bersifat menambah wawasan, misalnya mengenai suatu peristiwa atau fenomena alam.
- 2) Informasi yang berfungsi sebagai panduan, contohnya tulisan berisi tutorial pembuatan kerajinan tangan atau tips untuk menjalankan bisnis agar lebih lancar dan sukses.

b. Jenis Informasi Berdasarkan Format Penyajiannya

- 1) Informasi dalam bentuk tulisan.
- 2) Informasi dalam bentuk gambar, foto, atau lukisan.
- 3) Informasi dalam bentuk video/film.

c. Jenis Informasi Berdasarkan Aspeknya.

- 1) Ekonomi
- 2) Pendidikan
- 3) Kesehatan
- 4) Gaya hidup
- 5) Politik

d. Jenis Informasi Berdasarkan Cara Penyampaiannya

- 1) Informasi yang disampaikan setiap waktu.
- 2) Informasi yang disampaikan secara berkala.
- 3) Informasi yang disampaikan secara mendadak.
- 4) Informasi yang dikecualikan.
- 5) Informasi yang hanya bisa didapat setelah mengajukan permintaan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 1 ayat 1.

Di Indonesia semua produk diwajibkan untuk melengkapi petunjuk maupun informasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Sesuai yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa : “Pelaku Usaha Dilarang Memproduksi dan/atau Memperdagangkan barang dan/atau Jasa yang Tidak Mencantumkan Informasi dan/atau Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku”. Ketentuan tersebut juga berlaku pada salah satunya yaitu produk kosmetik. Kosmetik adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Namun, penting untuk menggunakan kosmetik dengan bijak, memperhatikan kualitas dan keamanan, mengikuti petunjuk penggunaan yang benar, dan mempertimbangkan dampak lingkungan. Seperti halnya pada masa kini, penjualan kosmetik di Indonesia banyak yang tidak memberikan informasi dalam Bahasa Indonesia. label kosmetik atau penandaan kosmetik merupakan setiap bentuk informasi mengenai produk kosmetik, baik berupa tulisan, gambar, kombinasi keduanya, maupun bentuk lainnya, yang disertakan pada produk. Informasi tersebut dapat dicetak langsung pada produk, ditempelkan, dimasukkan ke dalam, atau menjadi bagian dari kemasan. kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis, meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.

Penandaan kosmetik wajib memuat informasi yang lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Lengkap berarti mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan; objektif berarti menyajikan informasi sesuai dengan fakta tanpa menyimpang dari aspek keamanan maupun kemanfaatan produk; sedangkan tidak menyesatkan berarti informasi yang diberikan harus jujur, akurat, bertanggung jawab, serta tidak memanfaatkan kekhawatiran masyarakat

terhadap suatu masalah kesehatan.

Pencantuman penandaan harus dilakukan dengan cara yang memastikan tidak mudah terlepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta tetap jelas dan mudah dibaca. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, penandaan wajib memuat informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut.<sup>20</sup>

- 1) Nama Kosmetika
- 2) Kemanfaatan/Kegunaan
- 3) Cara penggunaan
- 4) Komposisi
- 5) Nama dan negara produsen
- 6) Nama dan alamat lengkap Pemohon Notifikasi
- 7) Nomor bets
- 8) Ukuran, isi, atau berat bersih
- 9) Tanggal kedaluwarsa
- 10) Nomor notifikasi
- 11) Peringatan/perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.

Selain itu, penandaan harus menggunakan Bahasa Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika yaitu penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud paling sedikit untuk penulisan informasi:

- a. Kemanfaatan/kegunaan

---

<sup>20</sup> Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 30, Tahun 2020 tentang persyaratan teknis kosmetik. Pasal 2 huruf c.48 Ibid. Pasal 5 ayat 1.

b. Cara penggunaan

c. Peringatan/perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.

Bahasa asing yang ditulis menggunakan huruf dan/atau angka selain huruf Latin dan/atau angka Arab dapat digunakan sepanjang telah memenuhi ketentuan. Kosmetik yang tidak berlabel dalam Bahasa Indonesia<sup>21</sup> dapat menimbulkan beberapa konsekuensi negatif. Pertama, dapat menyulitkan konsumen karena keterbatasan informasi terkait produk kosmetik yang akan dibeli, sehingga tidak berbahaya bagi konsumen. Kedua, ketiadaan label Bahasa Indonesia pada kosmetik dapat menghambat upaya pengawasan dan regulasi oleh otoritas terkait. Tanpa label yang jelas, sulit bagi pihak berwenang untuk memantau kepatuhan terhadap standar keamanan dan kualitas produk. Ini bisa meningkatkan risiko produk palsu, penyalahgunaan bahan berbahaya, atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, ketiadaan label Bahasa Indonesia juga dapat mencerminkan kurangnya kesadaran atau komitmen produsen terhadap konsumen di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan konsumen terhadap merek atau produk tersebut, serta merugikan citra industri kosmetik secara keseluruhan. Dalam rangka melindungi konsumen dan memastikan keselamatan serta kualitas produk yang dijual di pasaran, penting bagi produsen untuk mematuhi peraturan yang mengharuskan label Bahasa Indonesia pada kemasan kosmetik. Selain itu, konsumen juga perlu menjadi cerdas dalam memilih produk, memperhatikan label Bahasa Indonesia sebagai salah satu faktor penting dalam memutuskan pembelian.

---

<sup>21</sup> Purwanto, "Label Kosmetik & 12 Poin Yang Wajib Disertakan," adev, 2022, <https://adev.co.id/bisnis/strategi/branding/label-kosmetik/>. diakses pada 20 Desember 2023. 47 Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Pasal 2 huruf c. 48 Ibid. Pasal 5 ayat 1.

### ***C. Undang Undang kesehatan NO. 17 Tahun 2023***

#### 1. Pasal 259 ayat (1)-(2)

Setiap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga termasuk kosmetik wajib memiliki izin edar sebelum di edarkan.<sup>22</sup>

#### 2. Pasal 4

Setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial agar dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Negara mengakui kesehatan sebagai hak asasi manusia)

##### a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif diberikan sebagai langkah awal penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran berulang. Bentuk sanksi ini meliputi:

##### 1) Peringatan tertulis

Peringatan tertulis, sebagai teguran resmi agar pelaku usaha segera memperbaiki pelanggaran.

##### 2) Pembekuan izin usaha

Pembekuan izin usaha, yang menghentikan sementara kegiatan usaha terkait produk pangan yang melanggar.

##### 3) Pencabutan izin usaha.

Pencabutan izin usaha, sebagai tindakan tegas apabila pelanggaran berlanjut atau sangat membahayakan.

##### 4) Penghentian sementara distribusi produk.

Penghentian sementara distribusi produk, untuk mencegah peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

##### b. Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 136 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan:

---

<sup>22</sup>Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Izin Edar Obat dan Makanan.

Pelaku usaha yang mengedarkan pangan tanpa izin edar BPOM dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar.

Sanksi pidana ini menunjukkan keseriusan negara dalam menindak pelanggaran yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Dengan ancaman pidana yang berat, diharapkan pelaku usaha lebih patuh terhadap ketentuan perizinan dan standar keamanan pangan.

#### c. Sanksi Perdata

Selain sanksi administratif dan pidana, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi perdata berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat produk tidak berizin tersebut. Sebagaimana dalam UU No. 18 Tahun 2012

Contoh Pasal dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

‘‘Mengedarkan produk tanpa izin BPOM merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi administratif, pidana, dan perdata. Hal ini bertujuan melindungi konsumen dari produk yang tidak terjamin keamanan dan kualitasnya’’

Pengaturan sanksi administratif, pidana, dan perdata dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mencerminkan pendekatan hukum yang komprehensif dan berlapis dalam melindungi konsumen dan menjaga keamanan pangan. Sanksi-sanksi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai pendorong kepatuhan pelaku usaha agar produk pangan yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya dapat terwujud secara efektif.

#### 1. Perlindungan Konsumen dan Tanggung jawab Hukum secara *Non Litigasi*

Non-litigasi dalam perlindungan konsumen adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) **UU No. 8 Tahun 1999** tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).<sup>23</sup>

Salah satu wadah utamanya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), selain mekanisme negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. tujuannya adalah Memberikan solusi cepat, sederhana, dan murah. memastikan pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus melalui proses peradilan formal.<sup>24</sup>

a. Teori tanggung jawab secara non-litigasi

1) Teori Konsensual (Agreement Theory)

Tanggung jawab pelaku usaha lahir dari kesepakatan dalam proses mediasi/konsiliasi. konsumen dan pelaku usaha mencari titik temu yang dimana hasilnya berupa perjanjian damai yang mengikat (*pacta sunt servanda*).

Contoh: Konsumen mendapat ganti rugi berupa pengembalian uang tanpa perlu menggugat ke pengadilan.

2) Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice Theory)

Fokus bukan menghukum pelaku usaha, melainkan memulihkan hak konsumen dan memperbaiki hubungan dagang. Bentuk tanggung jawab juga seperti kompensasi, perbaikan barang, permintaan maaf, atau penggantian produk.<sup>25</sup>

Contoh: Toko elektronik mengganti unit televisi rusak dengan yang baru setelah mediasi di BPSK.

3) Teori Kewajiban Sosial (Social Responsibility Theory)

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 49–58.

<sup>24</sup> Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pedoman Penyelesaian Sengketa Konsumen, diakses pada 27 April 2024, dari <https://bpsk.go.id>.

<sup>25</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2022, h. 45-50, menjelaskan teori keadilan restoratif dalam konteks tanggung jawab sosial.

Pelaku usaha bertanggung jawab bukan hanya pada konsumen, tetapi juga pada masyarakat. Non-litigasi mendorong tanggung jawab sosial melalui CSR atau program pemulihan.

Contoh: Produsen makanan yang produknya bermasalah menarik produk dari pasar dan memberi kompensasi kepada masyarakat terdampak.

#### 4) Teori Utilitarian (Manfaat Terbesar)

Penyelesaian non-litigasi sah dan efektif jika memberikan manfaat terbesar bagi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat. menghindari biaya tinggi, proses lama, dan stigma “kalah-menang” di pengadilan.<sup>26</sup>

Contoh: Arbitrase dagang dalam sengketa garansi kendaraan lebih cepat dibanding gugatan di pengadilan negeri.

### b. Mekanisme Non-Litigasi dalam Perlindungan Konsumen

- 1) Negosiasi: konsumen & pelaku usaha menyelesaikan langsung.
- 2) Mediasi: dibantu mediator netral (misalnya BPSK).
- 3) Konsiliasi: pihak ketiga aktif memberi saran penyelesaian.
- 4) Arbitrase: arbiter memberi putusan final & mengikat.
- 5) BPSK: forum resmi penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (Pasal 49–58 UUPK).<sup>27</sup>

### c. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Pasal 19 UUPK)

Dalam penyelesaian non-litigasi, tanggung jawab biasanya berupa:

- 1) Pengembalian uang.
- 2) Penggantian barang/jasa sejenis atau setara.
- 3) Perawatan kesehatan atau santunan bila menimbulkan kerugian fisik.

---

<sup>26</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1789, sebagai dasar teori utilitarian dalam penyelesaian sengketa.

<sup>27</sup> Komisi Perlindungan Konsumen Nasional, *Laporan Tahunan 2023*, Jakarta, 2023, h. 30-35, menjelaskan *mekanisme non-litigasi dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha* sesuai Pasal 19 UUPK.

d. Kompensasi lain sesuai hasil kesepakatan.<sup>28</sup>

#### ***D. Bentuk Pengawasan BPOM terhadap Produk Kosmetik Tidak Tercantum BPOM***

Secara ilmiah, pengawasan yang dilakukan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) terhadap produk kosmetik yang tidak tercantum dalam registrasi BPOM dapat dilihat melalui tiga pendekatan utama: preventif, represif, dan kuratif, yang berlandaskan pada prinsip hukum administrasi, kesehatan masyarakat, dan perlindungan konsumen.

##### 1. Pengawasan Preventif (Pencegahan)

Registrasi & Izin Edar: Semua kosmetik wajib melalui proses notifikasi di BPOM sebelum diedarkan (sesuai Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2023). Produk yang tidak tercantum berarti tidak melalui uji keamanan, mutu, dan manfaat.<sup>29</sup> Edukasi & Sosialisasi: BPOM melakukan penyuluhan ke masyarakat, pelaku usaha, hingga marketplace tentang bahaya penggunaan kosmetik ilegal.

Pengawasan Pra-Pasar: Pemeriksaan dokumen registrasi, bahan baku, hingga fasilitas produksi sesuai standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).

##### 2. Pengawasan Represif (Penindakan)

Jika produk kosmetik tidak tercantum BPOM sudah beredar di pasar: Sampling & Uji Laboratorium: BPOM mengambil sampel produk di lapangan (toko, online shop, importir) untuk diuji kandungan zat berbahaya (misalnya merkuri, hidrokinon, Rhodamin B). Operasi Penertiban: Bersama kepolisian atau

---

<sup>28</sup> Komisi Perlindungan Konsumen Nasional, Laporan Tahunan 2023, Jakarta, 2023, h. 30-35, menjelaskan *mekanisme non-litigasi dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha* sesuai Pasal 19 UUPK.

<sup>29</sup> *Semua kosmetik wajib melalui proses notifikasi di BPOM sebelum diedarkan (Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2023, Pasal 4-7).*

dinas terkait, BPOM dapat melakukan razia dan penyitaan produk ilegal. Sanksi Administratif: Produk tanpa notifikasi dapat ditarik dari peredaran (recall), disegel, hingga dimusnahkan.

### ***E. Sanksi Hukum***

Pelaku usaha dapat dikenakan pidana tentang Kesehatan Undang Undang NO. 17 Tahun 2023 misalnya penjara hingga denda miliaran rupiah.

1. Undang Undang NO. 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang relevan dengan pengawasan produk kosmetik /sediaan farmasi terutama tidak memenuhi standar keamanan, tidak memiliki izin /tidak ternotifikasi dalam pasal 435 Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan khasiat /kemanfaatan sebagaimana di maksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 dipidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<sup>30</sup>
2. Sanksi pidana (UU perlindungan konsumen , NO. 8 tahun 1999) Pasal 8 ayat 1 dilarang memproduksi /menjual barang yang tidak sesuai standar atau tidak mencantumkan informasi yang benar diancam pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
3. Sanksi perdata (ganti rugi)Konsumen yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi (Pasal 19 UU Perlindungan konsumen) melalui BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen), bisa melakukan gugatan perdata di pengadilan atau mediasi.

---

<sup>30</sup> *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, LN RI Tahun 2023 No. 114, TLN No. 6960, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3).*

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan *normatif empiris* atau penelitian hukum yang berbasis mengkaji mengenai aturan atau perundang – undangan, serta mengamati reaksi yang terjadi dan diterapkan didalam masyarakat sebagai objek kajiannya.<sup>31</sup> Peneliti menggunakan metode *normatif empiris* sebagai implementasi hukum melalui reaksi atau perbuatan nyata yang terjadi di masyarakat.

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti berada di Kelurahan Somba, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Alasan memilih lokasi penelitian ini karna, terdapat beberapa produk dan pengguna produk kosmetik yang tidak BPOM di Kecamatan Sendana dan di pasarkan ke masyarakat.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Dalam penelitian ini, di gunakan pendekatan penelitian di antaranya:

##### 1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan *Yuridis Empiris* merupakan pendekatan yang mempelajari tentang interaksi antara hukum dengan gejala sosial dalam masyarakat, dalam artian bahwa suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang di landaskan pada masyarakat sosial. Pendekatan ini di butuhkan untuk mengetahui khususnya Perlindungan Konsumen terhadap produk kosmetik tidak tercantum BPOM, dan juga perilaku masyarakat dan hubungan timbal-balik dengan hukum.

##### 2. Pendekatan Konseptual

---

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Pres.* (Cet:1, Juni 2020), h. 115

Pendekatan konseptual dalam penelitian penelitian ini mengacu pada pendekatan yang menggunakan konsep-konsep teoritis atau konseptual sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian empiris.<sup>32</sup> Pendekatan ini melibatkan penggunaan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, dan kerangka konseptual untuk merumuskan pertanyaan penelitian, merancang metodologi penelitian, dan menganalisis temuan-temuan empiris.

### ***C. Sumber Data***

#### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi pengamatan serta wawancara baik dengan pihak lain yang bersangkutan dengan judul ini.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder, yaitu data pendukung dari data primer yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini diperoleh dari para informan dan dari buku-buku jurnal, arsip, dokumen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul ini.

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengumpulan data untuk mendapatkan sebuah fakta data yang ada di lapangan.<sup>33</sup> Calon Peneliti melakukan observasi langsung di kelurahan Somba kecamatan Sendana kabupaten Majene, di mana yang peneliti temukan peredaran produk khususnya kosmetik yang tidak tercantum dan tidak terdaftar BPOM.

#### **2. Wawancara (Interview)**

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Pres. (Cet:1, Juni 2020), h. 121

<sup>33</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Cet,I : Surabaya: Cipta Media Nusantara Pres, 2021), h. 6.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan.<sup>34</sup> Penulis lalu mewawancari beberapa responden melalui percakapan dengan maksud tertentu. dan menanyakan beberapa hal terkait judul yang calon peneliti angkat.

### 3. Dokumentasi

Proses atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengarsipan informasi atau data dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, gambar, audio, yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau peristiwa untuk memperoleh alat bukti penelitian yang valid.<sup>35</sup>

### ***E. Instrumen Penelitian***

Dalam Penelitian ini, instrumen penelitian yang lebih utama di gunakan adalah kesiapan peneliti itu sendiri, karena jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penting untuk memastikan bahwa instrument penelitian yang di gunakan valid, konsisten, dan dapat memberikan data guna mencapai kesimpulan yang akurat dengan kondisi yang sebenarnya.<sup>36</sup> Maka instrument dalam penelitian ini akan di dukung oleh pedoman wawancara, dan alat pendukung lainnya seperti perekam suara/hp, dan alat tulis lainnya.

### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat di pahami dengan mudah, menyusun data berarti menggolongkannya ke dalam pola, tema, atau kategori untuk mendapatkan hasil yang objektif dalam penelitian ini. Maka suatu data yang di peroleh di lokasi penelitian akan di olah dan di analisa dengan

---

<sup>34</sup> Seto Mulyadi, *Metde Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, (Cet. II; Depok: Rajawali pers, 2020), h, 232.

<sup>35</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Cet,I : Surabaya: Cipta Media Nusantara Pres, 2021), h. 125

<sup>36</sup> Febrianawaty Yusuf, Uji validasi dan Reabilitasi Instrummen penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 7, No.1, 2018*, h. 17.

menggambarkan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dari beberapa data yang diperoleh di lokasi selama penelitian berjalan.<sup>37</sup>

Data yang di peroleh dari hasil penelitian kemudian di analisa dengan analisis hukum islam dengan membandingkan pandangan normatif dengan fakta yang ada di lapangan. Dan setelah data primer dan data sekunder (bahan hukum) dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut diolah secara runtut, sistematis, sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis.

Dalam pengolahan data yang di gunakan calon peneliti ada -3 tahapan yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan yang di lakukan dalam merangkum dan memilih hal-hal pokok yang terpening dalam materi penelitian, yaitu dengan melakukan pemeriksaan data, penandaan data, sampai pada klasifikasi data, dan penyusunan data yang sistematis.<sup>38</sup> dan tidak mengambil sesuatu yang tidak perlu (penyederhanaan).<sup>39</sup>

2. Penyajian Data

Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang di kemukakan adanya penarikan kesimpulan. Dengan mencermati penyajian data, berdasarkan validasi data yang kredibel; peneliti akan lebih mudah memberikan kejelasan mana data substantif dan mana data pendukung.

---

<sup>37</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* Ed.II (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 148

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram*: Mataram University Pres. (Cet:1, Juni 2020), h. 126.

<sup>39</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah* (Vol. 17, No. 33, 2018), h. 91.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses pengumpulan data yang dimaknai sebagai penarikan arti dari rumusan yang telah diidentifikasi sejak awal.

### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Pengabsahan data adalah metode pengujian validasi data atau menjamin bahwa semua telah di amati dan diteliti sesuai dengan data yang terjadi dan benar-benar ada di lapangan. Hal ini di lakukan untuk memelihara dan menjamin data benar baik bagi pembaca maupun bagi subjek penelitian.

#### 1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat rneningkatkan kredibilitas/kepercayaan data dengan perpanjangan pengamatan peneliti kembali turun kelapangan rnelakukan pengamatan, wawancara kembali dengan sumber data yang di temui rnaupun sumber data yang lebih baru, sehingga informasi yang di peroleh lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk rnenguji kredibilitas data penelitian di fokuskan pada pengujian terhadap data yang di peroleh. Data yang di peroleh setelah di cek kembali sudah dapat di pertanggung jawabkan benar tidaknya kredibel, maka perpanjangan pengamatan digunakan.

#### 2. Triangulasi

Tringulasi yaitu perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang rnemanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet 26 Bandung: Alfabeta, 2017), h. 60.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran umum Lokasi penelitian***

Kabupaten Majene merupakan salah satu bagian wilayah administrative dari Provinsi Sulawesi Barat yang pembentukannya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Kabupaten Majene memiliki andalan di sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kekhususan dan pangsa pasar tersendiri yang memberikan posisi yang cukup strategis bagi perkembangan perekonomian dan pembangunan.

Kabupaten Majene merupakan salah satu dari 6 kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir Pantai Barat Propinsi Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Letak geografis Kabupaten Majene berada pada antara 20 38' 45"-30 38' 15" Lintang Selatan dan antara 1180 45' 00"-1190 4' 45" Bujur Timur, dengan jarak ke Ibukota Propinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 146 km. Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947.84 km<sup>2</sup> atau 5.6% dari luas Propinsi Sulawesi Barat

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Majene dan sekitarnya secara umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relative tinggi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh angin musim disebabkan wilayahnya berbatasan dengan laut lepas (Selat Makassar dan Teluk Mandar). Kondisi iklim di Kabupaten Majene memiliki rata-rata temperature berkisar 27,850 C, dengan suhu minimum 27,10 C dan suhu maksimum 28.600 C. Menurut catatan Stasiun Meteorologi dan Geofisika. kelembaban udara di Kabupaten Majene dan sekitarnya sepanjang Tahun 2015 berkisar antara 70,8 persen sampai 82.7 persen atau rata-rata

kelembaban udara berkisar 78,1 persen. Curah hujan di Kabupaten Majene tertinggi pada Bulan Januari sebesar 185,9 mm kubik dengan 21 HH, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September sebesar 20,6 mm kubik dengan jumlah 5 HH.

Dari 8 kecamatan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur merupakan kecamatan yang terletak di Ibukota Kabupaten Majene, dengan kondisi wilayah yang relative datar. Sedangkan enam kecamatan lainnya yaitu Pamboang, Sendana, Tammerodo, Tubo. Malunda & Ulumanda didominasi wilayah berbukit dan pegunungan. Persentase luas wilayah Kabupaten Majene dengan rata-rata ketinggian lokasi yang berada pada ketinggian 100-500 MDPL adalah 38.7%.

Kecamatan Sendana dihuni oleh sebagian besar masyarakatnya adalah suku Mandar, selebihnya merupakan pendatang dari suku bugis, jawa, dan cina. Keadaan dan perkembangan penduduk dengan segala aktifitasnya merupakan data atau informasi yang dapat diolah oleh pemerintah sehingga dapat digunakan untuk merencanakan dan menentukan sasaran pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Penduduk Kecamatan Sendana dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk adalah banyaknya jumlah penduduk yang datang maupun pergi dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk Kecamatan Sendana menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene adalah 1.318 jiwa sebagian besar penduduk berpenghasilan dari petani dan nelayan.


Kecamatan Sendana mempunyai luaswilayah 128.26 km<sup>2</sup>. Adapun jarak antara pusat-pusat pemerintahan dengan pemerintahan Kecamatan Sendana sebagai berikut:

- Jarak dari desa terjauh adalah  $\pm 20$  km.
- Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Majene adalah  $\pm 40$  km.
- Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat adalah  $\pm 100$  km.

Kecamatan Sendana terdiri dari 16 kelurahan/desa. Jalan yang menghubungkan Kecamatan Sendana dengan kecamatan lainnya sudah cukup memadai, dengan adanya jalan aspal arus transportasi darat berjalan lancar. Demikian juga dengan jalan-jalan yang menghubungkan antar kelurahan/desa, sebagian besar merupakan jalan aspal yang kondisinya baik.

Kecamatan Sendana merupakan salah satu dari 8 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Sendana berada di daerah pinggiran pantai dengan ketinggian antara 1-200 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Sendana beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 800-1200 mm/tahun. Biasanya musim kemarau dimulai pada bulan Mei hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember hingga April. Batas letak geografis Kecamatan Sendana dapat dilihat sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tammerodo Sendana
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Polman
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pamboang
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.



## ***B. Bentuk Pengawasan BPOM terhadap Produk Kosmetik Tidak Tercantum BPOM***

Secara ilmiah, pengawasan yang dilakukan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) terhadap produk kosmetik yang tidak tercantum dalam registrasi BPOM dapat dilihat melalui tiga pendekatan utama: preventif, represif, dan kuratif, yang berlandaskan pada prinsip hukum administrasi, kesehatan masyarakat, dan perlindungan konsumen.

### **1. Pengawasan Preventif (Pencegahan)**

Registrasi & Izin Edar: Semua kosmetik wajib melalui proses notifikasi di BPOM sebelum diedarkan (sesuai Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2023). Produk yang tidak tercantum berarti tidak melalui uji keamanan, mutu, dan manfaat.<sup>41</sup> Edukasi & Sosialisasi: BPOM melakukan penyuluhan ke masyarakat, pelaku usaha, hingga marketplace tentang bahaya penggunaan kosmetik ilegal. Pengawasan Pra-Pasar: Pemeriksaan dokumen registrasi, bahan baku, hingga fasilitas produksi sesuai standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Dian Muthia Mutmainnah selaku pejabat BPOM bagian pengawasan obat dan kosmetik, beliau menuturkan:

Kami melakukan pengawasan secara pre-market dan post-market. Pre-market berupa pemeriksaan dokumen dan persyaratan registrasi sebelum produk di pasarkan, sedangkan post-market berupa inspeksi langsung ke lapangan, sampling, serta patroli siber terhadap penjualan online.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Muthia Mutmainnah selaku pejabat BPOM bagian pengawasan obat dan kosmetik Kabupaten Majene, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM mencakup

---

<sup>41</sup>Semua kosmetik wajib melalui proses notifikasi di BPOM sebelum diedarkan (Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2023, Pasal 4-7).

<sup>42</sup>Dian Muthia Mutmainnah (27 Tahun), pejabat BPOM bagian pengawasan obat dan kosmetik, Hasil Wawancara, 22 September 2025.

dua tahap, yaitu pengawasan pre-market dan post-market. Pengawasan pre-market dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, registrasi, dan verifikasi izin edar sebelum produk kosmetik dipasarkan kepada masyarakat. Sementara itu, pengawasan post-market dilakukan setelah produk beredar di pasaran melalui kegiatan inspeksi lapangan, pengambilan sampel (sampling), serta patroli siber (*cyber patrol*) terhadap produk kosmetik yang dijual secara daring.

Temuan ini menunjukkan bahwa BPOM telah menerapkan mekanisme pengawasan yang sistematis dan berlapis guna memastikan keamanan produk kosmetik yang beredar. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang legal serta melaporkan produk ilegal.

## **2. Pengawasan Represif (Penindakan)**

Jika produk kosmetik tidak tercantum BPOM sudah beredar di pasar: Sampling & Uji Laboratorium: BPOM mengambil sampel produk di lapangan (toko, online shop, importir) untuk diuji kandungan zat berbahaya (misalnya *merkuri, hidrokinon, Rhodamin B*). Operasi Penertiban: Bersama kepolisian atau dinas terkait, BPOM dapat melakukan razia dan penyitaan produk ilegal. Sanksi Administratif: Produk tanpa notifikasi dapat ditarik dari peredaran (recall), disegel, hingga dimusnahkan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Dian Muthia Mutmainnah selaku pejabat BPOM bagian pengawasan obat dan kosmetik, tentang kendala

terbesar BPOM dalam mengawasi produk tidak terdaftar, beliau menuturkan

Kendala yang sering di hadapi adalah banyaknya penjualan online yang sulit dipantau, distribusi tidak menggunakan jalur resmi, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin edar<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Muthia Mutmainnah selaku

---

<sup>43</sup> Dian Muthia Mutmainnah (27 Tahun), pejabat BPOM bagian pengawasan obat dan kosmetik, *Hasil Wawancara*, 22 September 2025.

pejabat BPOM bagian pengawasan obat dan kosmetik, diketahui bahwa kendala utama dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM adalah semakin maraknya penjualan produk melalui platform daring (online) yang sulit dipantau, jalur distribusi yang tidak resmi, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya izin edar dan keamanan produk kosmetik.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku secara normatif dan pelaksanaannya secara empiris di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetika telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar. Namun, secara empiris, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi hambatan teknis dan sosial yang mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Dian Muthia Mutmainnah selaku pejabat BPOM bagian pengawasan obat dan kosmetik, tentang strategi

BPOM dalam mencegah peredaran produk ilegal, beliau menuturkan

Kami meningkatkan edukasi kepada masyarakat melalui : kampanye, sosialisasi di media sosial, dan penyuluhan. Selain itu, kami memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum, marketplace, dan pemerintah daerah untuk mengurangi peredaran produk tidak terdaftar<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Muthia Mutmainnah selaku pejabat BPOM bagian pengawasan obat dan kosmetik, diperoleh keterangan bahwa strategi yang diterapkan BPOM dalam mencegah peredaran produk kosmetik ilegal atau tidak terdaftar dilakukan melalui dua pendekatan utama,

---

<sup>44</sup>Dian Muthia Mutmainnah (27 Tahun), pejabat BPOM bagian pengawasan obat dan kosmetik, *Hasil Wawancara*, 22 September 2025.

yaitu pendekatan edukatif dan kolaboratif. Pendekatan edukatif dilakukan dengan meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat melalui kegiatan kampanye publik, sosialisasi di media sosial, serta penyuluhan langsung di berbagai daerah mengenai cara mengenali dan memilih produk kosmetik yang terdaftar di BPOM. Sementara itu, pendekatan kolaboratif ditempuh dengan memperkuat kerja sama antara BPOM, aparat penegak hukum, marketplace, dan pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan dan penindakan terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

Strategi tersebut menunjukkan bahwa BPOM tidak hanya berfokus pada pengawasan secara represif, tetapi juga menekankan aspek preventif (pencegahan) dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik ilegal tidak hanya membutuhkan penegakan hukum semata, tetapi juga menuntut upaya sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan antara BPOM, aparat hukum, pelaku usaha, dan masyarakat agar pengawasan berjalan efektif dan kesadaran publik semakin meningkat.

Selain melakukan wawancara dengan pihak BPOM, peneliti juga mewawancarai Konsumen dan produsen atau pedagang kosmetik di Kecamatan Sendana untuk mengetahui sejauh mana pelaku usaha memahami pentingnya izin edar produk dan bentuk kepatuhan mereka terhadap aturan pengawasan kosmetik.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa konsumen yang pernah menggunakan kosmetik yang tidak memiliki BPOM.

Berdasarkan hasil wawancara Saudari Sakinah selaku Konsumen salah satu kosmetik yang tidak memiliki BPOM

Menurut saudari sakinah ketika menggunakan kosmetik Af lation ada

dampak baik terhadap kulit memberikan efek dengan cepat, tetapi ketika menghentikan pemakaian secara tiba-tiba maka menimbulkan bercak merah<sup>45</sup>

Adapun hasil wawancara dari Nur Wahyuni

Pernyataan Nurul Wahyuni semenjak memakai produk Collagen (Mecca anugrah) mengalami dampak yang tidak di duga karna mengalami dampak buruk terhadap kulit seperti stretch mark disertai timbulnya bercak merah dan gatal-gatal.<sup>46</sup>

Adapun hasil wawancara dari Syifa

Syifa mengatakan bahwa pada awal penggunaan kulit wajahnya memang tampak lebih cerah dalam waktu singkat. Namun, setelah beberapa minggu, kulitnya menjadi lebih sensitif dan muncul kemerahan serta rasa perih saat terkena sinar matahari. Ia sempat berhenti menggunakan produk tersebut dan beralih ke produk lain yang lebih aman.<sup>47</sup>

Adapun Hasil Wawancara dari Mutmainna

mengaku menggunakan produk *Af lation* yang tidak memiliki izin BPOM karena banyak direkomendasikan oleh teman-temannya. Produk tersebut dijual secara daring dengan harga terjangkau dan banyak mendapat testimoni positif. Ia tidak terlalu memperhatikan izin edar karena beranggapan bahwa jika banyak yang memakai, berarti aman.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen yang pernah menggunakan kosmetik tanpa izin edar BPOM, seperti Saudari Sakinah, Nur Wahyuni, Syifa, dan Mutmainna, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kosmetik tersebut pada awalnya memberikan efek positif yang cepat terlihat, seperti kulit tampak lebih cerah dan halus dalam waktu singkat. Namun, efek tersebut bersifat sementara dan justru menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan kulit setelah pemakaian dihentikan atau digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Dampak yang dialami para konsumen antara lain munculnya bercak merah, rasa perih dan panas pada kulit, kulit menjadi sensitif terhadap sinar matahari, timbulnya stretch mark, pengelupasan, serta gatal-gatal. Bahkan, dari hasil pemeriksaan salah satu konsumen diketahui bahwa produk yang digunakan mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Selain itu, sebagian besar

---

<sup>45</sup> Sakinah (22 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 4 Oktober 2025

<sup>46</sup> Nur Wahyuni (21 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 1 Oktober 2025.

<sup>47</sup> Syifa (22 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 28 September 2025.

<sup>48</sup> Muthmainnah (24 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 29 September 2025

konsumen mengaku kurang memperhatikan izin BPOM karena tergiur oleh harga murah, hasil instan, serta pengaruh rekomendasi teman dan testimoni di media sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin BPOM sebagai jaminan keamanan dan mutu produk kosmetik masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah dan BPOM agar masyarakat lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih produk kecantikan yang aman dan legal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wati dan ibu Fitri selaku Produsen atau pedagang kosmetik, apakah Kosmetik yang di jual sudah terdaftar BPOM?

Adapun hasil wawancara dari Ibu Wati selaku produsen dan pedagang

Ibu wati menyatakan bahwa dia merupakan pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan *Af lotion* produk yang belum tercantum BPOM<sup>49</sup>

Adapun hasil wawancara dari Ibu Fitri selaku produsen dan pedagang

Ibu Fitri menyatakan dia selaku produsen sekaligus pedagang produk kosmetik *Collagen*, diketahui bahwa produk yang dipasarkan belum memiliki izin edar resmi dari BPOM. Dalam penuturannya, ibu Fitri mengakui bahwa proses memperoleh izin tersebut belum dilakukan karena adanya sejumlah kendala yang dihadapi, terutama terkait keterbatasan biaya dan kurangnya pemahaman mengenai tata cara pendaftaran produk kosmetik<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wati dan Ibu Fitri selaku produsen sekaligus pedagang kosmetik, dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik yang mereka jual belum memiliki izin edar resmi dari BPOM. Ibu Wati menjelaskan bahwa produk yang ia produksi dan perdagangkan, yaitu *Af Lotion*, sampai saat ini belum terdaftar di BPOM. Hal yang sama juga diungkapkan oleh

---

<sup>49</sup> Wati (38 Tahun), Produsen dan Pedagang Kosmetik, *Hasil Wawancara* , 3 Oktober 2025.

<sup>50</sup> Fitri (40 Tahun), Produsen dan Pedagang Kosmetik, *Hasil Wawancara* , 7 Oktober 2025.

Ibu Fitri selaku produsen dan pedagang produk *Collagen*, yang menyatakan bahwa produknya belum memiliki izin edar resmi dari BPOM.

Kedua informan mengakui bahwa belum dilakukannya proses perizinan bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan untuk mengabaikan peraturan, melainkan karena terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan biaya, kurangnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran produk, serta minimnya pembinaan dari instansi terkait. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaku usaha kecil di sektor kosmetik masih menghadapi hambatan struktural dan informatif dalam memenuhi kewajiban hukum yang berlaku.

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha sebenarnya sudah ada, tetapi belum diikuti dengan kemampuan praktis untuk melaksanakan proses perizinan secara mandiri. Akibatnya, banyak produk kosmetik lokal tetap beredar tanpa izin edar, yang berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan BPOM tentang pengawasan kosmetika. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata dari pemerintah dan BPOM dalam memberikan pendampingan, pelatihan, dan kemudahan akses informasi agar pelaku usaha kecil dapat mendaftarkan produknya secara resmi dan mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wati dan ibu Fitri selaku Produsen atau pedagang kosmetik, apakah mengetahui tentang setiap produk kosmetik yang beredar wajib memiliki izin dari BPOM

Adapun hasil wawancara dari Ibu Wati selaku produsen dan pedagang

Saya mengetahui bahwa setiap produk yang beredar Indonesia khususnya produk makanan, obat, dan Kosmetik, seharusnya memiliki izin edar BPOM sebagai jaminan keamanan dan mutu produk. Menurut ibu Wati selaku Produsen produk, saya belum memiliki izin BPOM adalah kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan keterbatasan biaya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Wati (38 Tahun), Produsen dan Pedagang Kosmetik, *Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2025.

Adapun hasil wawancara dari Ibu Fitri selaku produsen dan pedagang

Ibu Fitri menyadari pentingnya izin edar BPOM sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen dan jaminan terhadap keamanan serta kualitas produk yang beredar. Ia juga mengungkapkan bahwa ketidakterdaftarannya bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan untuk mengabaikan peraturan, melainkan karena minimnya informasi dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dalam memahami prosedur legalisasi produk kosmetik.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wati dan Ibu Fitri selaku produsen serta pedagang kosmetik, dapat disimpulkan bahwa keduanya mengetahui dan memahami bahwa setiap produk kosmetik yang beredar di Indonesia wajib memiliki izin edar dari BPOM sebagai bentuk jaminan terhadap keamanan, mutu, dan kelayakan produk di pasaran. Kesadaran ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha kecil sebenarnya memahami pentingnya regulasi dan perlindungan konsumen dalam industri kosmetik.

Namun demikian, baik Ibu Wati maupun Ibu Fitri mengakui bahwa produk yang mereka jual belum memiliki izin BPOM, bukan karena unsur kesengajaan untuk mengabaikan peraturan, melainkan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang prosedur perizinan dan keterbatasan biaya dalam proses pendaftaran produk. Mereka juga mengungkapkan bahwa minimnya pendampingan dan pembinaan dari pemerintah serta BPOM menjadi salah satu faktor penghambat bagi pelaku usaha kecil untuk mematuhi ketentuan tersebut.

Temuan ini memperlihatkan bahwa di tingkat pelaku usaha kecil, kepatuhan terhadap peraturan peredaran kosmetik belum sepenuhnya terwujud meskipun kesadaran terhadap pentingnya izin edar sudah ada. Hal ini mencerminkan perlunya peran aktif pemerintah dan BPOM dalam memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan tentang tata cara legalisasi produk kosmetik, agar para produsen lokal dapat memenuhi standar keamanan yang ditetapkan dan tidak lagi memasarkan produk tanpa izin edar. Dengan demikian, tujuan utama dari

---

<sup>52</sup> Fitri (40 Tahun), Produsen dan Pedagang Kosmetik, *Hasil Wawancara*, 7 Oktober 2025.

keberadaan izin BPOM yakni melindungi konsumen dari risiko penggunaan kosmetik berbahaya dapat tercapai secara nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wati selaku Produsen atau pedagang kosmetik, apakah ada pengawasan langsung tentang pengedaran kosmetik yang tidak tercantum BPOM dan bagaimana Respon Konsumen jika mengetahui Produk itu tidak terdaftar BPOM

Adapun hasil wawancara dari Ibu Wati selaku produsen dan pedagang Menurut saya jarang ada pengawasan langsung terhadap: pengedaran kosmetik, dan beberapa pelanggan tidak mempermasalahkan izin BPOM asalkan hasilnya cepat dan terlihat ibu wati juga menambahkan bahwa Sebagian pelaku usaha tetap menjual produk yang belum memiliki izin BPOM karena faktor ekonomi dan permintaan pasar yang tinggi, produk dengan harga murah dan hasil yang cepat menarik minat konsumen, sehingga penjualan merasa terdorong untuk terus menyediakan produk tersebut.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wati selaku produsen sekaligus pedagang kosmetik *Af Lotion*, diperoleh keterangan bahwa pengawasan langsung terhadap peredaran kosmetik tanpa izin BPOM masih jarang dilakukan. Menurut penuturannya, sejauh ini pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti BPOM maupun dinas terkait belum rutin dan masih bersifat terbatas pada kasus-kasus tertentu. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi banyak pelaku usaha kecil untuk tetap memproduksi dan menjual kosmetik tanpa izin edar. Ibu Wati mengungkapkan bahwa sejauh pengalamannya, belum pernah ada inspeksi langsung dari pihak BPOM terhadap usaha kecil yang dijalankannya.

Lebih lanjut, Ibu Wati menjelaskan bahwa respon konsumen terhadap status legalitas produk juga cenderung rendah. Sebagian besar konsumen, menurutnya, tidak terlalu mempermasalahkan apakah produk tersebut terdaftar di BPOM atau tidak, selama produk memberikan hasil yang cepat dan terlihat nyata pada kulit. Faktor seperti harga yang terjangkau dan testimoni dari pengguna lain sering kali menjadi pertimbangan utama konsumen dalam membeli produk kosmetik, bukan

---

<sup>53</sup> Wati (38 Tahun), Produsen dan Pedagang Kosmetik, *Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2025.

aspek keamanan atau legalitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran konsumen terhadap pentingnya izin BPOM sebagai jaminan keamanan produk masih tergolong minim.

Ibu Wati juga menambahkan bahwa banyak pelaku usaha tetap menjual produk yang belum memiliki izin BPOM karena faktor ekonomi dan tingginya permintaan pasar. Produk dengan harga murah dan hasil instan memiliki daya tarik yang kuat bagi konsumen, sehingga para penjual merasa terdorong untuk terus memasarkannya demi memenuhi kebutuhan ekonomi dan menjaga keberlangsungan usaha. Dalam konteks penelitian ini, fenomena tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dengan praktik di lapangan, di mana aturan mengenai kewajiban izin edar BPOM belum sepenuhnya diikuti oleh pelaku usaha maupun dipahami oleh konsumen.

Kondisi ini juga menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih intensif serta edukasi publik oleh BPOM dan pemerintah daerah, agar baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki kesadaran hukum dan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko penggunaan kosmetik tanpa izin edar. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terlaksana secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sendana, terlihat bahwa pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik yang tidak tercantum BPOM telah berupaya mewujudkan dua bentuk perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yakni perlindungan preventif dan represif.

Perlindungan preventif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, serta pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya izin edar BPOM. Namun, sebagaimana hasil wawancara menunjukkan, efektivitasnya

belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya keberlanjutan pengawasan di lapangan sedangkan Perlindungan represif dilakukan melalui tindakan penarikan produk dari peredaran, penyitaan barang ilegal, dan pemberian sanksi administratif. Walaupun langkah ini mencerminkan implementasi teori Hadjon, hasil penelitian memperlihatkan bahwa belum ada penegakan hukum pidana yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar, sehingga tujuan perlindungan hukum masih belum tercapai sepenuhnya.

Sementara itu, jika dikaitkan dengan Teori *Schutznorm*, norma hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan bentuk nyata dari *norma perlindungan* yang diciptakan untuk menjaga kepentingan hukum masyarakat, khususnya hak atas keamanan dan keselamatan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma-norma tersebut telah ada, implementasinya di tingkat daerah belum berjalan optimal karena terbatasnya sumber daya BPOM dan rendahnya kesadaran masyarakat. Dengan demikian, norma perlindungan (*schutznorm*) yang seharusnya melindungi konsumen belum berfungsi secara efektif.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mendukung pandangan Hadjon bahwa perlindungan hukum tidak hanya menuntut keberadaan peraturan, tetapi juga efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, hasil ini menguatkan prinsip dalam teori *Schutznorm* bahwa suatu norma hukum baru dapat dikatakan efektif apabila benar-benar melindungi kepentingan yang menjadi tujuan pembentukannya, yaitu keselamatan dan keamanan konsumen dari bahaya produk kosmetik ilegal.

### ***C. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak tercantum BPOM***

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran produk kosmetik ilegal mencakup dua bentuk tanggung jawab, yakni tanggung jawab hukum secara normatif yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tanggung jawab hukum secara empiris yang diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan.

#### **1. Tanggung Jawab Hukum Secara Normatif**

Secara normatif, tanggung jawab hukum BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang sekaligus kewajiban untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk obat serta makanan, termasuk kosmetik. Dasar hukum tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 dan Pasal 7 menegaskan hak konsumen atas keamanan dan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu produk yang dipasarkan. BPOM berperan sebagai lembaga yang memastikan hak-hak tersebut terlindungi melalui pengawasan produk beredar.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Menegaskan bahwa setiap produk kesehatan, termasuk kosmetik, harus memiliki izin edar untuk menjamin keamanan penggunaan. BPOM diberi kewenangan melakukan pengawasan pra-edar (pre-market) dan pasca-edar (post-market), serta memberikan sanksi administratif bagi pelanggaran.
- c. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetika Mengatur tanggung jawab BPOM dalam melakukan

evaluasi, inspeksi, pengambilan sampel, dan penarikan produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan.

- d. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menetapkan tugas pokok BPOM untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, termasuk kosmetik, dengan prinsip perlindungan terhadap masyarakat.

Dari dasar hukum di atas, secara normatif BPOM bertanggung jawab:

- a. Menetapkan standar keamanan dan mutu kosmetik.
- b. Melakukan registrasi dan pemberian izin edar.
- c. Melakukan pengawasan serta penindakan administratif bila terjadi pelanggaran.
- d. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum normatif BPOM berfungsi menegakkan perlindungan hukum preventif, sebagaimana dijelaskan dalam teori Philipus M. Hadjon, yaitu upaya hukum yang mencegah timbulnya pelanggaran hak-hak masyarakat melalui mekanisme pengawasan dan peraturan yang jelas.

## **2. Tanggung Jawab Hukum Secara Empiris**

Secara empiris, tanggung jawab BPOM diwujudkan melalui aktivitas pengawasan nyata di lapangan (post-market control). Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sendana, bentuk tanggung jawab empiris BPOM mencakup:

- a. Pelaporan Kepada BPOM dan Aparat Penegak Hukum

Data penelitian menunjukkan bahwa masyarakat secara aktif melaporkan produk yang dicurigai tidak terdaftar kepada BPOM melalui berbagai kanal resmi, seperti aplikasi Cek BPOM, contact center, media sosial resmi BPOM, dan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Pelaporan ini merupakan langkah awal yang krusial dalam proses pengawasan dan penindakan oleh BPOM dan aparat

penegak hukum. Menurut data BPOM tahun 2022, laporan masyarakat menjadi salah satu sumber utama dalam mendeteksi produk ilegal yang beredar di pasar. Pelaporan yang efektif memicu tindakan penarikan produk, penyitaan, dan bahkan proses hukum terhadap pelaku usaha.

#### b. Pengajuan Gugatan Perlindungan Konsumen

Penelitian menemukan bahwa masyarakat yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk tidak terdaftar cenderung mengajukan gugatan perlindungan konsumen melalui lembaga perlindungan konsumen atau pengadilan. Gugatan ini bertujuan untuk memperoleh ganti rugi dan menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas produk yang merugikan. Namun, penelitian juga mengungkap adanya kendala dalam proses gugatan, seperti kurangnya pemahaman hukum dan biaya yang relatif tinggi.

#### c. Edukasi dan Penyebaran Informasi

Masyarakat juga melakukan upaya preventif melalui edukasi dan penyebaran informasi mengenai pentingnya menggunakan produk yang terdaftar BPOM. Informasi ini disebarluaskan melalui media sosial, komunitas, seminar, dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat maupun organisasi non-pemerintah. Literasi konsumen yang meningkat membantu masyarakat mengenali ciri-ciri produk ilegal dan cara mengecek legalitas produk, seperti menggunakan metode Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar, Kedaluwarsa). Edukasi ini berperan penting dalam mengurangi permintaan terhadap produk ilegal.

#### d. Partisipasi dalam Pengawasan Bersama

Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat aktif berpartisipasi dalam pengawasan peredaran produk ilegal dengan bekerja sama bersama BPOM, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Kegiatan pengawasan ini meliputi pelaporan, patroli siber, pengawasan di lingkungan sekitar, dan kampanye anti-produk ilegal. Partisipasi ini memperkuat sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Dian Muthia Mutmainnah selaku pejabat BPOM bagian pengawasan obat dan kosmetik, jika menemukan produk tidak terdaftar BPOM, apa langkah yang di lakukan. beliau menuturkan :  
Produk tersebut akan di tarik dari peredaran, dilakukan penyitaan jika jumlahnya signifikan, dan kami memberikan sanksi administratif. Bila terdapat unsur pidana , kami bekerja sama dengan kepolisian untuk proses hukum.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Muthia Mutmainnah, selaku pejabat BPOM bagian pengawasan obat dan kosmetik, diperoleh informasi bahwa apabila ditemukan produk kosmetik yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar dari BPOM, maka pihak BPOM akan melakukan langkah-langkah tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beliau menjelaskan bahwa produk tersebut akan ditarik dari peredaran dan disita apabila jumlahnya cukup signifikan. Selain itu, terhadap pelaku usaha yang terbukti memperdagangkan produk tanpa izin, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, apabila dalam temuan tersebut terdapat unsur pidana, maka BPOM akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap masyarakat agar terhindar dari risiko penggunaan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat.

---

<sup>54</sup> Dian Muthia Mutmainnah (27 Tahun), pejabat BPOM bagian pengawasan obat dan kosmetik, *Hasil Wawancara* , 22 September 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wati selaku Produsen atau pedagang kosmetik tentang bagaimana tanggung jawab pedagang jika ada efek samping penggunaan kosmetik yang tidak tercantum BPOM

Adapun hasil wawancara dari Ibu Wati selaku produsen dan pedagang

Terkait tanggung jawab terhadap konsumen yang merasakan efek samping atau keluhan saya menyarankan konsumen untuk berhenti menggunakan produk tanpa memberikan kompensasi. Harapan pelaku usaha ada dukungan dan pembinaan dari pemerintah termasuk pelatihan tentang cara mendaftarkan produk kosmetik secara resmi ke BPOM<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wati selaku produsen sekaligus pedagang kosmetik *Af Lotion*, diperoleh keterangan bahwa bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami efek samping akibat penggunaan produk kosmetik tanpa izin BPOM masih sangat terbatas. Ibu Wati menjelaskan bahwa apabila terdapat konsumen yang mengeluhkan efek negatif setelah menggunakan produknya, ia hanya menyarankan untuk menghentikan pemakaian produk tersebut tanpa memberikan kompensasi atau bentuk tanggung jawab lain. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pelaku usaha dalam menangani dampak yang muncul serta tidak adanya mekanisme pengawasan atau perlindungan yang jelas terhadap konsumen di tingkat pelaku usaha kecil.

Lebih lanjut, Ibu Wati menyampaikan bahwa tanggung jawab yang ideal seharusnya tidak hanya berada pada produsen, melainkan juga perlu adanya peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha. Ia berharap agar pemerintah dan BPOM memberikan dukungan, sosialisasi, serta pelatihan mengenai cara pendaftaran produk kosmetik secara resmi, sehingga pelaku usaha kecil seperti dirinya dapat memahami prosedur dan standar keamanan yang harus dipenuhi sebelum produk diedarkan ke masyarakat.

---

<sup>55</sup> Wati (38 Tahun), Produsen dan Pedagang Kosmetik, *Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2025.

Dalam konteks penelitian ini, pernyataan Ibu Wati menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen masih rendah, terutama pada sektor kosmetik rumahan yang belum memiliki izin edar. Ketidakmampuan memberikan kompensasi atau pertanggungjawaban hukum ketika terjadi efek samping mencerminkan lemahnya penerapan prinsip tanggung jawab pelaku usaha (liability) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kondisi ini menegaskan perlunya pembinaan berkelanjutan dan penguatan regulasi dari pemerintah untuk memastikan agar pelaku usaha kosmetik memahami serta melaksanakan kewajiban hukumnya dalam melindungi konsumen dari risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi standar keamanan.

Untuk memperkuat analisis mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, peneliti melakukan wawancara terhadap empat orang konsumen pengguna produk kosmetik di Kecamatan Sendana. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap pentingnya izin BPOM serta pengalaman mereka dalam menggunakan kosmetik yang tidak terdaftar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen Apakah mengetahui tentang BPOM dan pentingnya nomor izin edar pada produk kosmetik

Adapun hasil wawancara dari Sakinah

Mengetahui BPOM dari media sosial dan televisi, tetapi belum paham sepenuhnya fungsi serta tanggung jawab lembaga tersebut dalam menjamin keamanan produk.<sup>56</sup>

Adapun hasil wawancara dari Nur Wahyuni

Mengetahui BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan, dan memahami bahwa nomor izin penting untuk menjamin keamanan produk kosmetik.<sup>57</sup>

Adapun hasil wawancara dari Syifa

---

<sup>56</sup>Sakinah (22 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara*, 4 Oktober 2025.

<sup>57</sup>Nur Wahyuni (21 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara*, 1 Oktober 2025.

Kurang mengetahui tentang BPOM dan tidak memahami fungsi izin edar. Ia hanya tahu bahwa setiap produk sebaiknya aman digunakan.<sup>58</sup>

Adapun hasil wawancara dari Muthmainnah

Mengetahui pentingnya izin BPOM sebagai tanda bahwa produk telah diuji keamanan dan kualitasnya.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang konsumen pengguna produk kosmetik di Kecamatan Sendana, yaitu Sakinah, Nur Wahyuni, Syifa, dan Muthmainnah, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai BPOM dan pentingnya nomor izin edar pada produk kosmetik masih beragam, dengan kecenderungan pemahaman yang belum merata di kalangan konsumen.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan konsumen di Kecamatan Sendana tentang BPOM masih cenderung parsial, di mana sebagian sudah memahami pentingnya izin edar, sementara sebagian lainnya masih belum memahami secara mendalam fungsi dan tujuan pengawasan BPOM. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi dari pemerintah serta BPOM perlu ditingkatkan, agar seluruh lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya legalitas dan keamanan produk kosmetik sebelum digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen Bagaimana cara memastikan bahwa produk kosmetik yang di beli telah terdaftar di BPOM

Adapun hasil wawancara dari Sakinah

Biasanya hanya melihat kemasan dan percaya jika ada tulisan “terdaftar BPOM”, tanpa memeriksa kebenaran nomor registrasi.<sup>60</sup>

Adapun hasil wawancara dari Nur Wahyuni

Kadang menggunakan aplikasi *BPOM Mobile* untuk memeriksa legalitas produk, tetapi tidak dilakukan setiap kali membeli.<sup>61</sup>

Adapun hasil wawancara dari Syifa

---

<sup>58</sup> Syifa (22 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 28 September 2025.

<sup>59</sup> Muthmainnah (24 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 29 September 2025

<sup>60</sup> Sakinah (22 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 4 Oktober 2025.

<sup>61</sup> Nur Wahyuni (21 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 1 Oktober 2025.

Tidak pernah mengecek nomor BPOM pada kemasan karena merasa tidak tahu caranya dan lebih percaya pada penjual.<sup>62</sup>

Adapun hasil wawancara dari Muthmainnah

Selalu mengecek nomor BPOM di kemasan dan memastikan membeli di toko resmi atau apotek.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang konsumen di Kecamatan Sendana, yaitu Sakinah, Nur Wahyuni, Syifa, dan Muthmainnah, dapat disimpulkan bahwa, tergantung pada tingkat pemahaman dan kebiasaan masing-masing individu.

Dari hasil keempat wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil konsumen yang benar-benar melakukan pengecekan secara aktif terhadap legalitas produk kosmetik, sementara sebagian besar lainnya masih bersikap pasif dengan mengandalkan kepercayaan terhadap penjual atau label di kemasan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif bagi konsumen belum berjalan optimal, karena masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya memeriksa legalitas produk sebelum digunakan. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi berkelanjutan dari BPOM dan pemerintah daerah agar konsumen lebih terampil dan terbiasa melakukan verifikasi izin edar melalui sarana resmi seperti situs web dan aplikasi *BPOM Mobile*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen Apakah pernah menggunakan produk kosmetik yang tidak memiliki nomor BPOM

Adapun hasil wawancara dari Sakinah

Pernah menggunakan krim pemutih tanpa izin BPOM karena harganya murah dan hasilnya cepat terlihat, namun kemudian mengalami iritasi ringan di wajah.<sup>64</sup>

Adapun hasil wawancara dari Nur Wahyuni

Pernah mencoba skincare tanpa izin karena tergiur oleh testimoni pengguna di media sosial dan harga yang terjangkau. Setelah tahu tidak terdaftar di BPOM, langsung berhenti menggunakannya.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Syifa (22 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 28 September 2025.

<sup>63</sup> Muthmainnah (24 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 29 September 2025

<sup>64</sup> Sakinah (22 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 4 Oktober 2025.

Adapun hasil wawancara Syifa

Pernah membeli krim pemutih dari pedagang keliling tanpa izin karena banyak pembeli yang menggunakannya. Setelah pemakaian, kulitnya terasa panas dan gatal.<sup>66</sup>

Adapun hasil wawancara dari Muthmainnah

Tidak pernah menggunakan produk tanpa izin karena khawatir efek samping dan berusaha mengedukasi teman-temannya agar berhati-hati<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang konsumen di Kecamatan Sendana, yaitu Sakinah, Nur Wahyuni, Syifa, dan Muthmainnah, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar konsumen pernah menggunakan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM, terutama karena faktor harga yang lebih murah, pengaruh media sosial, dan keinginan memperoleh hasil cepat dari produk kosmetik tersebut.

Dari keempat hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran konsumen di Kecamatan Sendana masih belum merata. Sebagian masyarakat masih mudah tergiur oleh harga murah dan pengaruh iklan, tanpa memperhatikan aspek keamanan dan legalitas produk. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pada aspek preventif belum sepenuhnya efektif, karena masih lemahnya pengawasan serta rendahnya edukasi masyarakat mengenai bahaya penggunaan produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif yang lebih intensif dari pemerintah dan BPOM untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih produk kosmetik yang aman dan memiliki izin edar resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen tentang harapan terhadap pemerintah atau BPOM dalam melindungi masyarakat dari peredaran kosmetik illegal

---

<sup>65</sup> Nur Wahyuni (21 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 1 Oktober 2025.

<sup>66</sup> Syifa (22 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 28 September 2025.

<sup>67</sup> Muthmainnah (24 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 29 September 2025

Adapun hasil wawancara dari Sakinah

Ia berharap BPOM dan pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dan pasar agar masyarakat lebih paham tentang pentingnya keamanan kosmetik.<sup>68</sup>

Adapun hasil wawancara dari Nur Wahyuni

Berharap BPOM lebih ketat mengawasi penjualan daring dan menindak toko online yang menjual kosmetik tanpa izin<sup>69</sup>

Adapun hasil wawancara dari Syifa

Menginginkan adanya penyuluhan dari BPOM di pasar tradisional dan pembinaan bagi pedagang agar tidak menjual kosmetik berbahaya.<sup>70</sup>

Adapun hasil wawancara dari Muthmainna

Berharap BPOM memperluas kampanye edukatif ke sekolah-sekolah, komunitas perempuan, dan media sosial agar masyarakat lebih sadar pentingnya izin edar.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang konsumen di Kecamatan Sendana, yaitu Sakinah, Nur Wahyuni, Syifa, dan Muthmainnah, dapat disimpulkan bahwa seluruh responden memiliki harapan yang sama agar pemerintah dan BPOM meningkatkan peran aktifnya dalam mengawasi, membina, dan mengedukasi masyarakat terkait bahaya peredaran kosmetik ilegal.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Sendana memiliki kesadaran akan pentingnya peran pemerintah dan BPOM dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, namun mereka menilai bahwa upaya tersebut masih perlu diperkuat. Harapan konsumen lebih banyak tertuju pada peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pengawasan yang lebih ketat, baik secara langsung di lapangan maupun melalui media digital. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pencegahan peredaran kosmetik ilegal tidak hanya memerlukan penegakan hukum, tetapi juga upaya edukatif yang

---

<sup>68</sup> Sakinah (22 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 4 Oktober 2025.

<sup>69</sup> Nur Wahyuni (21 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 1 Oktober 2025.

<sup>70</sup> Syifa (22 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 28 September 2025.

<sup>71</sup> Muthmainnah (24 Tahun), Konsumen, *Hasil Wawancara* , 29 September 2025

berkelanjutan dan partisipatif antara pemerintah, BPOM, pelaku usaha, serta masyarakat sebagai konsumen.

### **3. Analisis terhadap Efektivitas Pelaksanaan di Lapangan**

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sendana, efektivitas pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal belum berjalan secara optimal. Secara normatif, sistem hukum telah memberikan landasan yang kuat melalui UUPK, UU Kesehatan, dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023, namun secara empiris pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Pengawasan BPOM di wilayah Kabupaten Majene, termasuk Kecamatan Sendana, masih terbatas karena keterbatasan jumlah personel pengawas, minimnya sarana laboratorium uji cepat, dan belum adanya pos pengawasan tetap di tingkat kabupaten. Akibatnya, pengawasan yang bersifat preventif hanya dilakukan secara periodik, sedangkan pengawasan represif baru dilakukan setelah adanya laporan atau temuan pelanggaran.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara idealitas hukum (*das sollen*) dan realitas pelaksanaan (*das sein*), di mana perlindungan hukum bagi konsumen masih bersifat formal dan belum efektif secara substantif. Dalam kerangka teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, situasi ini menunjukkan lemahnya penerapan perlindungan hukum preventif, karena masyarakat belum berdaya secara hukum untuk menolak atau melaporkan produk berbahaya. Sementara dalam perspektif teori *schutznorm*, norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen belum mencapai tujuan utamanya, karena pelaksanaannya tidak sepenuhnya menjamin keselamatan dan hak-hak masyarakat di daerah.

Selain itu, efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, di mana sebagian besar konsumen masih membeli

produk kosmetik tanpa izin edar karena harga yang murah dan efek instan. Faktor sosial-ekonomi ini memperkuat perlunya pendekatan non-yuridis seperti edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu berpartisipasi aktif dalam pengawasan.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, lemahnya efektivitas pengawasan BPOM di lapangan juga memiliki dimensi moral dan religius. Pelaku usaha yang memperjualbelikan produk tanpa izin berarti telah mengabaikan prinsip *amānah* (tanggung jawab) sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa, ayat 58

ان الله يحب  
الذين  
يؤدوا  
العهود  
وهم  
يخشون

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya<sup>72</sup>

Menjual produk yang aman dan terverifikasi merupakan bentuk penyampaian amanah kepada konsumen. Mengedarkan produk tanpa izin adalah pengkhianatan atas amanah ini menyebabkan konsumen berisiko tertipu atau dirugikan. *ṣidq* (kejujuran) sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Azhab

ayat 70

” يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود  
التي كنتم  
تعقدون  
فان الله  
يحب  
الذين  
يوفون  
العقود  
وهم  
يخشون  
الله  
فان الله  
هو  
العليم  
الخبير  
”

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود التي كنتم تعقدون

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.<sup>73</sup>

Dalam konteks usaha, kejujuran berarti keterbukaan akan kualitas dan keamanan produk. Penjualan barang tanpa izin BPOM menunjukkan ketidakjujuran dalam muamalah. Dengan demikian, efektivitas pengawasan BPOM tidak hanya diukur dari segi administratif, tetapi juga dari sejauh mana lembaga ini mampu menumbuhkan kesadaran moral pelaku usaha untuk

<sup>72</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan* ( Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019)

<sup>73</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan* ( Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019)

bertanggung jawab secara etis dan syar'i terhadap keamanan produk yang mereka pasarkan.

Secara keseluruhan, efektivitas pengawasan BPOM di Kecamatan Sendana dapat dikatakan belum efektif secara substantif, karena masih terdapat produk kosmetik ilegal yang beredar bebas, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan belum adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas pengawasan di daerah, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten agar perlindungan hukum bagi konsumen benar-benar terwujud sesuai dengan tujuan hukum nasional dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Adapun beberapa kesimpulan yang penulis tarik di antaranya :

1. Bentuk Pengawasan terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Tercantum BPOM. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPOM, pengawasan terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dilakukan melalui dua bentuk, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha tentang pentingnya izin edar BPOM sebagai jaminan keamanan dan mutu produk. Sementara itu, pengawasan represif dilakukan dengan cara penarikan produk dari peredaran, penyitaan barang, serta pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar. Apabila ditemukan unsur pidana, BPOM juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut secara hukum. Meskipun mekanisme pengawasan ini sudah diatur dengan jelas, namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan optimal. BPOM menghadapi kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia dan jangkauan wilayah yang luas, sehingga banyak produk kosmetik tanpa izin edar yang masih beredar bebas di pasaran, baik secara konvensional maupun daring. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih perlu diperkuat, terutama dalam hal koordinasi lintas instansi dan intensitas pengawasan di daerah.
2. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Tercantum BPOM Perlindungan hukum bagi konsumen secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen dan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif di tingkat lapangan. Banyak konsumen yang tidak menyadari pentingnya izin BPOM dan tetap membeli produk tanpa izin karena harga yang murah dan hasil yang cepat terlihat. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka mengalami efek samping seperti iritasi, gatal, bercak merah, dan pengelupasan kulit. Dari sisi pelaku usaha, sebagian besar mengetahui kewajiban memiliki izin edar, tetapi belum mampu memenuhi persyaratan tersebut karena keterbatasan biaya dan pengetahuan tentang prosedur pendaftaran. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen juga masih rendah; jika terjadi efek samping, mereka hanya menyarankan konsumen untuk berhenti menggunakan produk tanpa memberikan kompensasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin BPOM belum terlaksana secara efektif. Diperlukan sinergi antara BPOM, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan legalitas yang berlaku.

## B. Implikasi Penelitian

1. Dari penelusuran penulis di lapangan, ada beberapa implikasi yang akan disampaikan berdasarkan permasalahan yang ditemui di lapangan sebagai berikut: Perlu adanya sosialisasi dan edukasi secara objektif kepada masyarakat Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, biar masyarakat tahu tentang pentingnya memilih produk kosmetik yang terdaftar BPOM baik itu melalui seminar workshop, dan media sosial.

2. Pemerintah setempat harus turut andil dalam hal membantu baik dari segi pengawasan dan penegakan hukum dengan memperkuat pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik di pasar lokal. Serta mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang menjual produk ilegal.
3. Melakukan peningkatan akses informasi dengan membuat platform online yang memudahkan konsumen untuk memeriksa status produk kosmetik apakah terdaftar di BPOM atau tidak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Acces 2024. “*Hukum Akad Dalam Islam*”. Jakarta, 29 Januari 2024.
- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah* Vol. 17, No. 33, 2018
- Amiruddin dan Zainal Asikin 2003. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Hal 98, Jakarta.
- Aprinacintiya Nurul Tika Pratiwi 2017. “*Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999*” Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hak Hukum Islam, 2017.
- Archie B. Carroll, “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance,” *Academy of Management Review*, Vol. 4, No. 4, 1979, , membahas teori kewajiban sosial pelaku usaha.
- Az.Nasution 2017. “*Perlindungan Konsumen*”. Bandung Citra Aditya Bakti, 2017.
- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pedoman Penyelesaian Sengketa Konsumen, diakses pada 27 April 2024, dari <https://bpsk.go.id>.
- Elfrida Mayang Sari 2021. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya*”. *Skripsi Hal 34-40*.
- Febrianawaty Yusuf, *Uji validasi dan Reabilitasi Instrummen penelitian Kualitatif, Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 7, No.1, 2018
- Hariyanti. 2024. *Pengguna Kosmetik yang belum terdaftar pada BPOM perspektif hukum ekonomi syariah*. Vol.2,No 1 : Hal 75-86.
- Hotmanand Wiwik Handayani 2021. “*Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 No. 1 (2021):31. Vol 3477.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1789, sebagai dasar teori utilitarian dalam penyelesaian sengketa.
- John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002, menjelaskan teori keadilan restoratif dalam konteks tanggung jawab sosial.
- Komisi Perlindungan Konsumen Nasional, *Laporan Tahunan 2023*, Jakarta, 2023, menjelaskan mekanisme non-litigasi dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha sesuai Pasal 19 UUPK.
- Lexy J. Moleong 2007. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Bandung:PT Remaja Rosda Karya ,2007 Hal 11.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Pres. Cet:1, Juni 2020
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* Ed.II Yogyakarta: Erlangga, 2009
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cet,I : Surabaya: Cipta Media Nusantara Pres, 2021
- Novi. 2025. *Konsumen Af\_Lation*, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, Wawancara. Tanggal 06 April 2025.

- Philupus M.Hadjon 2017. “*Perlindungan Hukum*”. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. “*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2003, No.1 (1999):1-46.
- Restia Noviani Putri 2022. “*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM*”. Privat e law 2, No 3 (2022):721-29.
- Seto Mulyadi, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, Cet. II; Depok: Rajawali pers, 2020
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, membahas teori konsensual dan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Cet 26 Bandung: Alfabeta, 2017
- Syukri. 2024. *Tata Kecantikan Kulit*. Jakarta: Direktor Pembinaan Sekolah Menengah Kejuaruan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **Wawancara**

- Hasil Wawancara dengan Dian Muthia Mutmainnah (27 Tahun), pejabat BPOM bagian pengawasan obat dan kosmetik, 22 September 2025, Pukul 15.12 WITA.
- Hasil Wawancara dengan Wati (38 Tahun), Produsen dan pedagang kosmetik, 3 Oktober 2025, Pukul 16.12 WITA.
- Hasil Wawancara dengan Fitri (40 Tahun), Produsen dan pedagang kosmetik, 7 Oktober 2025, Pukul 16.00 WITA.
- Hasil Wawancara dengan Sakinah (22 Tahun), Konsumen, 4 Oktober 2025, Pukul 16.00 WITA.
- Hasil Wawancara dengan Nur Wahyuni (21 Tahun), Konsumen, 1 Oktober 2025, Pukul 19.00 WITA.
- Hasil Wawancara dengan Syifah (22 Tahun), Konsumen, 28 September 2025, Pukul 16.00 WITA.
- Hasil Wawancara dengan Muthmainnah (24 Tahun), Konsumen, 29 September 2025, Pukul 16.00 WITA.

## DOKUMENTASI PEJABAT BPOM



## DOKUMENTASI KONSUMEN





## DOKUMENTASI PRODUSEN

